

PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PULANG PISAU



RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 2024-2026



**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
PULANG PISAU**

Jalan W.A.D. Duha No. 11, Komplek Perkantoran
RT.06, Desa Mantaren, Kecamatan Kahayan Hilir,
Kab. Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke Hadirat Allah SWT yang telah memberikan kekuatan dan kemampuan kepada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pulang Pisau beserta seluruh jajarannya untuk melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, dalam bentuk promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif serta melakukan berbagai program kerja yang telah disusun dengan baik dan lancar.

Tersusunnya Rencana Strategis (Renstra) RSUD Pulang Pisau Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2024-2026 mengacu kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2024-2026 dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi RSUD Pulang Pisau. Dalam renstra ini juga memuat sasaran, program dan kegiatan/sub kegiatan dengan indikator output kegiatan/sub kegiatan dan *outcome* untuk program/sasaran sebagai upaya untuk menyusun suatu perencanaan yang terpadu dan berorientasi hasil.

Kami sepenuhnya menyadari dalam penyusunan renstra ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, untuk itu masukan dan saran dari seluruh pihak terkait akan sangat diharapkan demi penyempurnaan dokumen penyusunan renstra baik pada periode ini dan periode berikutnya.

Selanjutnya kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak atas segala bantuan dan kerjasamanya dalam proses penyelesaian renstra ini. Semoga memberikan manfaat kepada kita semua guna tercapainya pelayanan kesehatan yang optimal bagi masyarakat.

Akhir kata dengan memohon petunjuk dan bimbingan dari Tuhan Yang Maha Esa, semoga RSUD Pulang Pisau mampu melaksanakan tugas dan pengabdian dengan sebaik-baiknya serta mampu meningkatkan prestasi kerja dan dapat mendorong pencapaian visi dan misi Kabupaten Pulang Pisau dalam rangka mewujudkan masyarakat Pulang Pisau yang damai, maju, berkeadilan, dan sejahtera.

Pulang Pisau, 01 Desember 2023
Direktur RSUD Pulang Pisau,

dr. MULIYANTO BUDIHARDJO, M.Hlth.Sc



DAFTAR ISI

HALAMAN AWAL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vii

BAB I PENDAHULUAN

1

1.1. Latar Belakang	2
1.2. Landasan Hukum	7
1.3. Maksud dan Tujuan	8
1.4. Sistematika Penulisan	9

BAB II GAMBARAN PELAYANAN

12

2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi	14
2.2. Sumber Daya RSUD Pulang Pisau	17
2.2.1 Sumber Daya Manusia	17
2.2.2 Sumber Daya Sarana dan Prasarana	20
2.3. Kinerja Pelayanan RSUD Pulang Pisau	27
2.3.1 Capaian Kinerja Pelayanan RSUD	28
2.3.2 Capaian Hasil Pelayanan RSUD	29
2.3.3 Sumber Anggaran RSUD	30
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	31
2.4.1 Tantangan dan Peluang	31
2.4.2 Analisa Posisi Organisasi dengan metode SWOT	32

BAB III IDENTIFIKASI DAN ISU-ISU STRATEGIS

38

3.1 Identifikasi Permasalahan Tugas dan Fungsi Pelayanan	39
3.2 Telaah Visi, Misi & Program Bupati & Wakil Bupati	42



3.3 Telaah Renstra Kementerian Kesehatan	48
3.4 Telaah Renstra Dinas Kesehatan Provinsi	50
3.5 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah	51
3.6 Faktor Pendorong dan Penghambat Pengembangan RSUD	56
3.7 Penentuan Isu-Isu Strategis	57

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

62

4.1 Tujuan Jangka Menengah RSUD Pulang Pisau	63
4.2 Sasaran Jangka Menengah RSUD Pulang Pisau	64

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

68

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan	69
5.2 Pengembangan Layanan Unggulan RSUD Pulang Pisau	71

BAB VI RENCANA PROGRAM KEGIATAN DAN PENDANAAN

72

6.1 Program dan Kegiatan RSUD	73
6.2 Program dan Kegiatan Lintas Sektoral	80

BAB VII INDIKATOR KINERJA RSUD PULANG PISAU YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

81

BAB VIII PENUTUP

85



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Kepadatan Penduduk serta Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin dan Kelompok Umur Tahun 2022.....	13
Tabel 2.2	Jumlah Penduduk, Kepadatan Penduduk serta Luas Daerah berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2022	13
Tabel 2.3	SDM Pegawai Negeri Sipil Tenaga Kesehatan pada RSUD Pulang Pisau Tahun 2023.....	17
Tabel 2.4	SDM Pegawai Negeri Sipil Tenaga Non Kesehatan pada RSUD Pulang Pisau Tahun 2023.....	18
Tabel 2.5	SDM Non Pegawai Negeri Sipil Tenaga Kesehatan pada RSUD Pulang Pisau Tahun 2023.....	19
Tabel 2.6	SDM Non Pegawai Negeri Sipil Non Tenaga Kesehatan pada RSUD Pulang Pisau Tahun 2023.....	20
Tabel 2.7	Sumber Daya Sarana dan Prasarana Instalasi RSUD Pulang Pisau Tahun 2023	21
Tabel 2.8	Sumber Daya Sarana dan Prasarana Ruangan RSUD Pulang Pisau Tahun 2023	24
Tabel 2.9	Sumber Daya Sarana dan Prasarana Pendukung pada RSUD Pulang Pisau Tahun 2023.....	27
Tabel 2.10	Jenis Pelayanan pada RSUD Pulang Pisau Tahun 2023	27
Tabel 2.11	Hasil Capaian Kinerja Pelayanan RSUD Pulang Pisau Tahun 2019-2022	29
Tabel 2.12	Hasil Pelayanan Instalasi Rawat Jalan (IRJA) dan Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD Pulang Pisau Tahun 2017-2022	29
Tabel 2.13	Hasil Pelayanan Instalasi Rawat Inap RSUD Pulang Pisau Tahun 2017-2022.....	30
Tabel 2.14	Identifikasi Faktor Internal dengan Analisis SWOT.....	32
Tabel 2.15	Identifikasi Faktor Eksternal dengan Analisis SWOT	33
Tabel 2.16	<i>Strength</i> (Kekuatan) - <i>Opportunity</i> (Peluang) (S-O).....	34
Tabel 2.17	<i>Weakness</i> (Kelemahan) - <i>Opportunity</i> (Peluang) (W-O).....	35
Tabel 2.18	<i>Strength</i> (Kekuatan) – <i>Threat</i> (Ancaman) (S-T)	36
Tabel 2.19	<i>Weakness</i> (Kelemahan) - <i>Threat</i> (Ancaman) (W-T).....	37



Tabel 3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Pulang Pisau.....	40
Tabel 3.2	Keterkaitan Misi dengan Isu-isu Strategis	44
Tabel 3.3	Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024.....	49
Tabel 3.4	Rumusan Kreteria Penentuan Isu – isu Strategis	58
Tabel 3.5	Analisis APKL dengan menggunakan skala LINKERT	59
Tabel 4.1	Indikator Tujuan dan Sasaran Rumah Sakit Umum Daerah Pulang Pisau	67
Tabel 5.1	Strategi dan Arah Kebijakan RSUD Pulang Pisau Tahun 2024-2026	70
Tabel 6.1	Program dan Kegiatan RSUD Pulang Pisau 2024-2026	74
Tabel 6.2	Program dan Kegiatan Lintas Sektoral Tahun 2024-2026	80
Tabel 7.1	Indikator Kinerja RSUD Pulang Pisau Tahun 2024-2026.....	82





DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Proses Tahapan Penyusunan Renstra OPD	4
Gambar 2.1	Struktur Organisasi RSUD Pulang Pisau	16





BAB I

PENDAHULUAN



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud. Hal ini dilaksanakan berdasarkan perikemanusiaan, pemberdayaan dan kemandirian, adil dan merata dengan perhatian khusus pada penduduk rentan antara lain ibu, bayi, anak, lanjut usia (lansia) dan keluarga miskin. Pembangunan Kesehatan bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya yang dilaksanakan dengan sasaran meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan mulai dari promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif secara berkesinambungan.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap daerah wajib menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah dimaksud meliputi:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah;
- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah; dan
- c. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahunan.

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah bahwa Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) menyusun perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya. OPD juga menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra-OPD, yang memuat



tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, yang berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.

Rencana Strategis (Renstra) RSUD Pulang Pisau Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2024-2026 merupakan suatu pedoman bagi arah kebijakan dan proses pelaksanaan pembangunan di bidang urusan pemerintahan kesehatan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 2024-2026 dengan memperhitungkan kondisi dan potensi lokal untuk kelangsungan pembangunan yang akan datang. Rencana Strategis berfungsi sebagai acuan dan tolak ukur yang jelas bagi RSUD Pulang Pisau Kabupaten Pulang Pisau dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau, sehingga keberhasilan dan kegagalan dalam implementasinya dapat diukur secara jelas dan tepat.

Proses penyusunan dokumen Renstra RSUD Pulang Pisau Kabupaten Pulang Pisau diawali dengan membangun komitmen dan kesepakatan dari semua pemangku kepentingan melalui proses yang transparan, demokratis, dan akuntabel. Pendekatan penyusunan yang digunakan dengan memadukan pendekatan teknokratis, demokratis, partisipatif, dan politis namun lebih dominan pada pendekatan proses teknokratis dan partisipatif karena pada dasarnya perencanaan ini merupakan penjabaran secara teknis dari Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kabupaten Pulang Pisau tanpa mengesampingkan masukan dari pemangku kepentingan lainnya. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa program yang dirumuskan benar-benar aspiratif dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.

Renstra RSUD Pulang Pisau Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2024-2026 disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2024-2026 (disebabkan Bupati Pulang Pisau masa jabatannya berakhir tahun 2023 dan selanjutnya dilanjutkan oleh Pj. Kepala Daerah) dan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan, yang terdapat pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2022, dengan mengikuti kaidah-kaidah penyusunan renstra seperti yang tertuang dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.


Proses penyusunan Rencana Strategis RSUD Pulang Pisau mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 pada pasal 16 ayat 2 yang menerangkan bahwa tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah meliputi enam tahap sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan,
2. Penyusunan rancangan awal,
3. Penyusunan rancangan,
4. Pelaksanaan forum perangkat daerah / lintas perangkat daerah,
5. Perumusan rancangan akhir, dan
6. Penetapan.

Berikut gambaran langkah langkah/tahapan penyusunan Renstra OPD:

Gambar 1.1

Proses Tahapan Penyusunan Renstra OPD



Untuk geografis dan potensi suatu wilayah merupakan bagian dari berbagai faktor yang mempengaruhi proses pembangunan, dalam rangka lebih mensejahterakan kehidupan masyarakat. Untuk menggapai standar taraf hidup masyarakat yang sehat dan sejahtera diperlukan usaha, upaya dan kerja yang maksimal dan sesuai eksistensi dan potensi yang ada dalam wilayah tersebut sehingga berpengaruh terhadap keberhasilan pembangunan wilayah tersebut.

Dengan demikian ketepatan perencanaan pembangunan merupakan permasalahan pokok dan penting yang perlu pemikiran dan perumusan yang



ditentukan oleh waktu, teknologi, kebijakan dan masukan dari elemen masyarakat.

Pada bidang kesehatan khususnya RSUD Pulang Pisau pada tanggal 27 Januari 2012 dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.03.05/I/189/12 tentang Penetapan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah yang menyatakan bahwa status Rumah Sakit Umum Daerah Pulang Pisau dinyatakan sebagai kelas C. Pada tanggal 19 Nopember 2012 Bupati Pulang Pisau telah melantik pejabat yang mengisi Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Pulang Pisau, sehubungan dengan perubahan status RSUD dari kelas D ke kelas C, eselon naik satu tingkat, kemudian dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi perangkat daerah, Struktur RSUD berubah dengan Perda Kabupaten Pulang Pisau Nomor 11 tahun 2012 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja RSUD Pulang Pisau.

Sehubungan dengan perubahan status RSUD menjadi kelas C dan berlakunya PP Nomor 41 tahun 2007 sangat berpengaruh pada perkembangan dan tingkat pelayanan RSUD Pulang Pisau misalnya, lingkungan strategik yang berpengaruh adalah lingkungan eksternal dan internal.

RSUD Pulang Pisau Menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) bertahap dengan Surat Keputusan Bupati Pulang Pisau Nomor 115 Tahun 2017 pada tanggal 01 Januari 2017 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Pulang Pisau Nomor 334 tahun 2016 tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Daerah Pulang Pisau. Dengan penerapan PPK BLUD, maka sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, pendapatan RSUD Pulang Pisau bersumber dari jasa layanan Kesehatan, pendapatan dari kas daerah (APBD) dan pendapatan lainnya.

Menyikapi Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, maka terhitung tanggal 27 Oktober 2011 seluruh Rumah Sakit Umum Daerah wajib menjadi Badan Layanan Umum Daerah, apabila rumah sakit



masih ada yang tidak menerapkan Badan Layanan Umum Daerah maka secara teknis keberadaan rumah sakit di bawah Dinas Kesehatan.

Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan/ atau pemerintah daerah dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Penerapan PPK-BLUD pada SKPD atau Unit kerja, harus memenuhi persyaratan substantif, teknis dan administratif. Persyaratan substantif yang dimaksud terpenuhinya apabila tugas dan fungsi atau unit kerja bersifat operasional dalam menyelenggarakan pelayanan umum yang menghasilkan semi barang/jasa publik.

Persyaratan teknis adalah apabila kinerja di bidang tugas dan fungsinya layak dikelola dan ditingkatkan pencapaiannya melalui BLUD atas rekomendasi sekretaris daerah untuk SKPD atau kepala SKPD, serta kinerja keuangan SKPD atau Unit kerja yang sehat, sedangkan persyaratan administratif apabila SKPD membuat dan menyampaikan dokumen yang meliputi:

- a. Surat Pernyataan Kesanggupan untuk Meningkatkan Kinerja Pelayanan, Keuangan dan Manfaat Bagi Masyarakat;
- b. Pola Tata Kelola;
- c. Rencana Strategi Bisnis;
- d. Standar Pelayanan Minimal;
- e. Laporan Keuangan;
- f. Laporan Audit terakhir.

Di samping itu, di dalam tata kerjanya BLUD RSUD Pulang Pisau memiliki Tim Penilai dan Tim Pengawas. Untuk pejabat Pengelola BLUD RSUD Pulang Pisau terdiri atas: Pemimpin, Pejabat Keuangan dan Pejabat teknis. Masing-masing pejabat pengelola BLUD ada uraian tugas masing-masing, sedangkan pengangkatan dalam jabatannya ditetapkan oleh Kepala Daerah. Sebelum Rumah Sakit menerapkan menjadi Badan Layanan Umum Daerah tentunya yang harus dibuat adalah Rencana Strategi Bisnis, Rencana Strategi Bisnis dibuat berdasarkan dari sumber pendapatan rumah sakit yang dikelola sendiri oleh rumah sakit.



Dalam pembuatan RBA terpisah dari pembuatan RKA, karena RKA adalah perencanaan yang bersumber dari APBD. Dalam pengajuan RBA (Rencana Bisnis Anggaran) diajukan ke DPPKAD Kabupaten Pulang Pisau sekaligus permintaan untuk mengesahkan penetapan menjadi DPA-BLUD.

1.2. Landasan Hukum

Adapun dasar hukum penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah RSUD Pulang Pisau Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2024-2026 antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025,
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik,
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah,
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan,
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah,
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan,
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah,
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional,
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal,
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah,



14. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah,
15. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakit
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan,
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024,
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD,
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah,
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit.
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau
24. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2024-2026
25. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 33 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2024-2026

1.3. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dari penyusunan Renstra RSUD Pulang Pisau Kabupaten Pulang Pisau, antara lain:

1. Merupakan salah satu amanah dari Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang mencantumkan bahwa setiap perangkat daerah menyusun rencana strategis (renstra),



2. Sebagai dokumen yang memuat arah kebijakan sekaligus acuan kerja bagi Perangkat Daerah dalam mendukung terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran serta program prioritas Kepala Daerah,
3. Sebagai instrumen perencanaan yang resmi bersifat strategis yang telah dibuat sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan sumber daya serta tuntutan yang berkembang,
4. Memberikan pedoman dalam penyusunan Renja-OPD dalam kurun waktu tiga tahun ke depan, terutama dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan,
5. Memberikan indikator untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja pelayanan pada Perangkat Daerah.

Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Strategis RSUD Pulang Pisau Kabupaten Pulang Pisau, antara lain:

1. Rumah Sakit dapat mendiagnosis organisasi, menganalisa internal maupun eksternal sehingga dapat ditentukan posisi daya saing RSUD untuk menetapkan strategi,
2. Rumah Sakit dapat menyusun *Hospital Disaster Plan* (Rencana Penanggulangan Bencana),
3. Panduan dalam menentukan arah strategis dan prioritas program selama periode 3 (tiga) tahun yang sejalan dengan Renstra PD,
4. Tersusunnya Rencana Strategi/Review Rencana Strategi yang mampu memperkuat dan mengembangkan mutu RSUD, dengan menjadi rumah sakit jejaring layanan,
5. Dokumen tersusun sebagai dasar rujukan untuk menilai keberhasilan pemenuhan misi RSUD dan dalam pencapaian visi,
6. Dokumen Rencana Strategi yang mampu menjadi *guide line* Program Strategis serta acuan Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) setiap tahunnya.

1.4. Sistematika Penulisan

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan



Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka secara garis besar, sistematika penulisan Renstra RSUD Pulang Pisau Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2024-2026, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan latar belakang, landasan hukum, serta maksud dan tujuan penyusunan Renstra RSUD Pulang Pisau Kabupaten Pulang Pisau, terdiri atas:

- 1.1 Latar Belakang**
- 1.2 Landasan Hukum**
- 1.3 Maksud dan Tujuan**
- 1.4 Sistematika Penulisan**

BAB II GAMBARAN PELAYANAN

Menjelaskan secara ringkas mengenai struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi serta gambaran sumber daya yang dimiliki organisasi. Selain itu juga dijelaskan mengenai potensi tantangan dan peluang yang akan dihadapi dalam kurun waktu tiga tahun yang akan datang, terdiri atas:

- 2.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi**
- 2.2 Sumber Daya RSUD Pulang Pisau**
 - 2.2.1 Sumber Daya Manusia**
 - 2.2.2 Sumber Daya Sarana dan Prasarana**
- 2.3 Kinerja Pelayanan RSUD Pulang Pisau**
 - 2.3.1 Capaian Kinerja Pelayanan RSUD**
 - 2.3.2 Capaian Hasil Pelayanan RSUD**
 - 2.3.3 Sumber Anggaran RSUD**
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan**
 - 2.4.1 Tantangan dan Peluang**
 - 2.4.2 Analisa Posisi Organisasi dengan Metode SWOT**

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

Menjelaskan identifikasi permasalahan, telaah visi dan misi Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau serta penentuan isu- isu strategis, terdiri atas:

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Tugas dan Fungsi Pelayanan**
- 3.2 Telaah Visi, Misi & Program Bupati & Wakil Bupati**
- 3.3 Telaah Renstra Kementerian Kesehatan**
- 3.4 Telaah Renstra Dinas Kesehatan Provinsi**



3.5 Telaah RTRW

3.6 Faktor Pendorong dan Penghambat Pengembangan RSUD

3.7 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Menjelaskan Tujuan dan Sasaran Strategis RSUD Pulang Pisau Kabupaten Pulang Pisau serta indikator kinerja utama dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan selama 3 (tiga) tahun, terdiri atas:

4.1 Tujuan Jangka Menengah RSUD Pulang Pisau

4.2 Sasaran Jangka Menengah RSUD Pulang Pisau

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Menjelaskan Strategi, Arah Kebijakan dan Pengembangan Layanan Unggul RSUD Pulang Pisau Kabupaten Pulang Pisau, sebagai *supporting* terhadap pencapaian Sasaran dan Tujuan, terdiri atas:

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan

5.2 Pengembangan Layanan Unggulan RSUD Pulang Pisau

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Menjelaskan rencana program dan kegiatan beserta pendanaan indikatif selama tiga tahun ke depan, terdiri atas:

6.1 Program dan Kegiatan RSUD

6.2 Program dan Kegiatan Lintas Sektoral

BAB VII INDIKATOR KINERJA RSUD PULANG PISAU YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB VIII PENUTUP



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

Rumah Sakit merupakan pelaksana pelayanan kesehatan perorangan strata kedua yang menjadi rujukan dari pelayanan kesehatan strata pertama yakni Puskesmas, Perawat dan Dokter Praktek Swasta. Pelayanan yang diberikan lebih bersifat individu dengan berfokus pada kuratif (pengobatan). Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pulang Pisau Kabupaten Pulang Pisau merupakan rumah sakit rujukan tingkat pertama untuk Pulang Pisau dengan cakupan wilayah 8 (delapan) Kecamatan dengan jumlah penduduk yang masing-masing tercantum pada tabel 2.2.

Potensi pasar atau pangsa pasar pelayanan kesehatan rumah sakit diperhitungkan dengan memperhatikan jumlah dan komposisi penduduk serta proyeksi angka kesakitan. Secara grafis, kondisi demografi Kabupaten Pulang Pisau pada Tahun 2020 menunjukkan gambaran populasi muda dengan dominasi penduduk usia produktif. Namun data demografi juga menunjukkan populasi yang semakin menua di satu sisi yang ditunjukkan dengan cukup banyaknya jumlah lansia (>65 tahun), di sisi lain pertumbuhan pada usia 0-14 tahun cukup tinggi.

Tabel 2.1
Kepadatan Penduduk serta Jumlah Penduduk berdasarkan
Jenis Kelamin dan Kelompok Umur Tahun 2022

Tahun		Kelompok Umur			Jenis Kelamin			Jumlah	Kepadatan Penduduk
		0-14	15-64	65+	Laki-laki	Perempuan	Rasio		(Jiwa/km ²)
2022	Jiwa	33,9	92,8	9,6	71,0	65,2	108	136,2	14
	%	24,88	68,13	7,04	52,13	47,87		100,00	

Sumber : Katalog BPS Pulang Pisau dalam angka 2023

Tabel 2.2
Jumlah Penduduk, Kepadatan Penduduk serta Luas Daerah berdasarkan
Kecamatan di Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2022

No	Kecamatan	Luas Daerah (Km ²)	Jumlah Penduduk (Ribuan)	Kepadatan Penduduk (per Km ²)
1	Kahayan Kuala	1.308,89	19,9	15
2	Sebangau Kuala	4.133,39	6,7	2



No	Kecamatan	Luas Daerah (Km ²)	Jumlah Penduduk (Ribu)	Kepadatan Penduduk (per Km ²)
3	Pandih Batu	452,76	20,8	46
4	Maliku	411,60	26,0	63
5	Kahayan Hilir	556,41	32,0	58
6	Jabiren Raya	1.112,19	9,1	8
7	Kahayan Tengah	1.094,31	9,1	8
8	Banama Tingang	623,44	10,0	16
Jumlah Total		9.692,99	133,4	14

2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

Rumah Sakit Umum Daerah Pulang Pisau mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna.

Untuk melaksanakan tugas pokok Rumah Sakit Umum Daerah Pulang Pisau mempunyai Fungsi :

- 1) Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;
- 2) Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis;
- 3) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan; dan
- 4) Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan.

Adapun susunan organisasi RSUD Pulang Pisau, terdiri dari :

- a. Direktur ;
- b. Bagian Kesekretariatan, membawahi :
 - 1) Subbagian Umum dan Humas ;
 - 2) Subbagian Kepegawaian dan Hukum ;
 - 3) Subbagian Program dan Anggaran.
- c. Bidang terdiri dari :
 - 1) Bidang Keuangan, membawahi :
 - a) Seksi Verifikasi dan Perbendaharaan ;
 - b) Seksi Akutansi dan Aset.



- 2) Bidang Pelayanan Medik, membawahi :
 - a) Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan / Kebidanan Rawat Jalan;
 - b) Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan / Kebidanan Rawat Inap.
- 3) Bidang Penunjang, membawahi :
 - a) Seksi Penunjang Klinik :
 - b) Seksi Penunjang Non Klinik.
- d. Satuan Pengawas Internal (SPI), Komite, Instalasi dan Kelompok Staf Medis.






Gambar 2.1

Struktur Organisasi RSUD Pulang Pisau

STRUKTUR JABATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PULANG PISAU





Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Direktur, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kelompok Jabatan Fungsional, Komite, Satuan Pengawas Internal dan Instalasi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah kabupaten serta instansi lain di luar pemerintah kabupaten sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan RSUD Pulang Pisau bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasi bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya serta wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan RSUD Pulang Pisau wajib mengikuti, mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu. Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan RSUD Pulang Pisau yang berasal dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya

2.2. Sumber Daya RSUD Pulang Pisau

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Adapun ketenagaan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pulang Pisau Tahun 2023 dapat dilihat dari status kepegawaian terdiri beberapa jenis tenaga seperti pada tabel berikut :

Tabel 2.3
SDM Pegawai Negeri Sipil Tenaga Kesehatan
pada RSUD Pulang Pisau Tahun 2023

NO	TENAGA KESEHATAN	PENDIDIKAN	JUMLAH
1	Dokter Umum	S-1 Pendidikan kedokteran + Dokter	4
2	Dokter Spesialis Kandungan	Dokter Spesialis Kebidanan dan Kandungan	1
3	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	3
4	Dokter Spesialis Anak Dan Tumbuh Kembang	Dokter Spesialis Anak Dan Tumbuh Kembang	1
5	Dokter Spesialis Bedah	Dokter Spesialis Bedah	1
6	Dokter Spesialis Patologi Klinik	Dokter Spesialis Patologi Klinik	-



NO	TENAGA KESEHATAN	PENDIDIKAN	JUMLAH
7	Dokter Spesialis Saraf	Dokter Spesialis Saraf	1
8	Dokter Gigi	S-1 Ilmu Kedokteran Gigi + Dokter Gigi	2
9	Farmasi + Apoteker	S-1 Farmasi + Apoteker	7
10	Farmasi	D-3 Farmasi	5
11	SMF	SMF (Sekolah Menengah Farmasi)	-
12	Fisiotrapi	D-3 Fisioterapi	4
13	Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi	D-3 Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi	4
14	Analisis Kesehatan	D-4 Analisis Kesehatan	3
15	Analisis Kesehatan	D-3 Analisis Kesehatan	3
16	Gizi	D-4 Gizi	3
17	Gizi	D-3 Gizi	5
18	Rekam Medik Dan Informasi	D-3 Rekam Medik Dan Informasi	5
19	Kesehatan Masyarakat	S -1 Kesehatan Masyarakat	1
20	Ilmu Kesehatan Masyarakat	S-1 Ilmu Kesehatan Masyarakat	-
21	Kesehatan	D-1 Kesehatan	-
22	Kesehatan Lingkungan	D-3 Kesehatan Lingkungan	1
23	SPK(Perawat)	SPK (Sekolah Perawat Kesehatan)	-
24	SPRG	SPRG (Sekolah Pengatur Perawat Gigi)	3
25	Keperawatan	D-3 Keperawatan	30
26	Keperawatan	S-1 Keperawatan	-
27	Keperawatan + Ns	S-1 Keperawatan +Ners	20
28	Kebidanan	D-4 Kebidanan	-
29	Kebidanan	D3-Kebidanan	25
30	Anastesi	D-4 Anastesi	3
31	Perawat Gigi Terampil	D-3 Keperawatan Gigi	1

Tabel 2.4
SDM Pegawai Negeri Sipil Tenaga Non Kesehatan
pada RSUD Pulang Pisau Tahun 2023

NO	NON TENAGA KESEHATAN	PENDIDIKAN	JUMLAH
1	Management	S - 2 Management	2
2	Management	S - 1 Management	2
3	Management Rumah Sakit	S - 1 Management Rumah Sakit	2
4	Teknik Informatika	S - 1 Teknik Informatika	2
5	Akutansi	S - 1 Akutansi	1
6	Akutansi	D - 3 Akutansi	1
7	Teknik Komputer	D - 3 Teknik Komputer	1
8	Management Administrasi Rumah Sakit	D - 3 Management Adminitrasi Rumah Sakit	1

Tabel 2.5
SDM Non Pegawai Negeri Sipil Tenaga Kesehatan
pada RSUD Pulang Pisau Tahun 2023

NO	TENAGA KESEHATAN	PENDIDIKAN	JUMLAH
1	Dokter Umum	S-1 Pendidikan kedokteran	3
2	Dokter Spesialis Kandungan	Dokter Spesialis Kebidanan dan Kandungan	1
3	Dokter Spesialis Anak Dan Tumbuh Kembang	Dokter Spesialis Anak Dan Tumbuh Kembang	-
4	Dokter Spesialis Bedah	Dokter Spesialis Bedah	1
5	Dokter Spesialis Patologi Klinik	Dokter Spesialis Patologi Klinik	1
6	Dokter Spesialis Gigi	Dokter Spesialis Gigi	1
7	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	-
8	Dokter Spesialis Anastesi	Dokter Spesialis Anastesi	1
9	Farmasi + Apoteker	S-1 Farmasi + Apoteker	-
10	Farmasi	D-3 Farmasi	1
11	SMF	SMF (Sekolah Menengah Farmasi)	-
12	Fisioterapi	D-3 Fisioterapi	-
13	Teknik Radiodiagnostik Dan Radiotrafik	D-3 Teknik Radiodiagnostik Dan Radiotrafik	-
14	Analisis Kesehatan	D-4 Analisis Kesehatan	-
15	Analisis Kesehatan	D-3 Analisis Kesehatan	4
16	Gizi	D-4 Gizi	-
17	Gizi	D-3 Gizi	1
18	Rekam Medik Dan Informasi	D-3 Rekam Medik Dan Informasi	-
19	Rekam Medik	D- 3 Rekam Medik	-
20	Kesehatan Masyarakat	S -1 Kesehatan Masyarakat	-
21	Ilmu Kesehatan	S-1 Ilmu Kesehatan	-
22	Kesehatan	D-1 Kesehatan	-
23	Kesehatan Lingkungan	D-3 Kesehatan Lingkungan	-
24	SPK(Perawat)	SPK (Sekolah Perawat Kesehatan)	-
25	SPRG	SPRG (Sekolah Pengatur Perawat Gigi)	-
26	Keperawatan	D-3 Keperawatan	37
27	Keperawatan	S-1 Keperawatan	-
28	Keperawatan + Ns	S-1 Keperawatan +Ners	7
29	Kebidanan	D-4 Kebidanan	1
30	Kebidanan	D3 –Kebidanan	22
31	Anastesi	D-4 Anastesi	-



Tabel 2.6
SDM Non Pegawai Negeri Sipil Non Tenaga Kesehatan
pada RSUD Pulang Pisau Tahun 2023

NO	NON TENAGA KESEHATAN	PENDIDIKAN	JUMLAH
1	Management	S – 2 Management	-
2	Management	S – 1 Management	-
3	Management Rumah Sakit	S – 1 Management Rumah Sakit	-
4	Teknik Informatika	S – 1 Teknik Informatika	1
5	Akutansi	S – 1 Akutansi	1
6	Akutansi	D – 3 Akutansi	-
7	Teknik Komputer	D – 3 Teknik Komputer	-
8	Komputer	D – 1 Komputer	1
9	Management Adminitrasi Rumah Sakit	D – 3 Management Administrasi Rumah Sakit	-
10	Ilmu Hukum	S – 1 Ilmu Hukum	2
11	Perpustakaan	D – 2 Perpustakaan	1
12	Pendidikan Kimia	S -1 Pendidikan Kimia	1
13	Ilmu Sosial	S – 1 Ilmu Sosial	1
14	Pendidikan Agama Kristen	S – 1 Pendidikan Agama Kristen	-
15	Pendidikan Biologi	S – 1 Pendidikan Biologi	-
16	Pendidikan Jasmani,Kesehatan dan Rekreasi	S – 1 Pendidikan Jasmani,Kesehatan dan Rekreasi	-
17	Pendidikan Bahasa Sasrta Indonesia Daerah	S - 1 Pendidikan bahasa Sasta Indonesia Daerah	-
18	Adminitrasi Negara / Publik	S – 1 Adminitrasi Negara / Publik	-
19	SMEA	SMEA	6
20	SMU	SMU	6
21	SMA	SMA	23
22	MAN	MAN	2
23	SMK	SMK	3
24	MTSN	MTSN	3
25	SMP	SMP	3
26	SD	SD	-

2.2.2 Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Untuk mempermudah pelaksanaan tugas sehari-hari dan menyelesaikan tugas dengan baik dan benar, maka diperlukan sarana dan prasarana pendukung guna kelancaran pelaksanaan kegiatan di masing-masing unit organisasi. Hal ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas,



sehingga tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya dapat terselesaikan dengan tepat, cepat dan akurat.

Tabel 2.7
Sumber Daya Sarana dan Prasarana
Instalasi RSUD Pulang Pisau Tahun 2023

NO	RUANGAN	TAHUN DIBANGUN	TEMPAT TIDUR	FASILITAS
1	Poli Anak	2009	1 TT	<ul style="list-style-type: none"> • Meja registrasi pasien(status pasien, pencatatan pasien) • Troli alat dan bahan medis. • Buku laporan pencatatan tentang pasien. • Bed (laken, bantal). • Lampu Baca Rontgen . • Timbangan Bayi, Dewasa. • Tensimeter Anak . • Stetoskop Anak/ Bayi . • Oxymeter . • Pen Light . • Termometer . • Kursi Roda . • Sampiran
1.A	Poli Penyakit Dalam	2009	1 TT	<ul style="list-style-type: none"> • Meja registrasi pasien (status pasien, pencatatan pasien) • Troli alat dan bahan medis. • Buku laporan pencatatan tentang pasien. • Bed (laken, bantal). • Tensimeter + stetoskop. • Oxymeter • Termometer • Lampu Baca Rontgen • Timbangan Dewasa • Penggukur Tinggi Badan (Dewasa) • Sampiran
1.B	Poli Bedah	2009	1TT	<ul style="list-style-type: none"> • Meja registrasi pasien (status pasien, pencatatan pasien) • Troli alat dan bahan medis. • Buku laporan pencatatan tentang pasien. • Bed (laken, bantal). • Ultrasonografi (USG) • Tensimeter + stetoskop. • Oxymeter • Termometer • Lampu Baca Rontgen • Sampiran



NO	RUANGAN	TAHUN DIBANGUN	TEMPAT TIDUR	FASILITAS
1.C	Poli Kandungan	2009	1 TT	<ul style="list-style-type: none">• Meja registrasi pasien(status pasien, pencatatan pasien)• Troli alat dan bahan medis.• Buku laporan pencatatan tentang pasien.• Bed (laken, bantal).• Tensi + stetoskop.• Timbangan Dewasa• Otoskop• Pengukur tinggi badan bumil• Ultrasonografi (USG)• Termometer• Oxymeter• Lampu rontgen• Sampiran
1.D	Poli Saraf	2021	1 TT	<ul style="list-style-type: none">• Meja registrasi pasien(status pasien, pencatatan pasien)• Troli alat dan bahan medis.• Buku laporan pencatatan tentang pasien.• Bed (laken, bantal).• Tensi + stetoskop.• Timbangan Dewasa• Termometer• Oxymeter• Lampu rontgen• Sampiran
1.E	Poli Gigi	2009	1 TT	<ul style="list-style-type: none">• Meja registrasi pasien(status pasien, pencatatan pasien)• Troli alat dan bahan medis.• Buku laporan pencatatan tentang pasien.• Tensimeter + stetoskop• Lemprator• Alat Diagnosa
2	IGD dan Pendamping Rujukan	2009	11 TT	<ul style="list-style-type: none">• Meja registrasi pasien (status pasien, pencatatan pasien)• Troli alat dan bahan medis + Meja GYN• Buku laporan pencatatan tentang pasien.• Tabung Oksigen + Regulator• Tensimeter + Stetoskop• Termometer• Oxymeter• Ultrasonografi (USG)• Elektrokardiogram (EKG)• Lampu Rontgen• Timbangan dewasa• Pengukur tinggi badan



NO	RUANGAN	TAHUN DIBANGUN	TEMPAT TIDUR	FASILITAS
3	Instalasi Apotek	2018		<ul style="list-style-type: none">Meja registrasi pasien(status pasien, pencatatan pasien)Buku laporan pencatatan tentang pasien yang mengambil obat.Keranjang Penyerahan Resep Obat
4	Instalasi Laboratorium	2018	1 TT	<ul style="list-style-type: none">Meja registrasi pasien(status pasien, pencatatan pasien)Troli alat dan bahan medis.Buku laporan pencatatan tentang pasien yang periksa.Alat Kesehatan Untuk pemeriksaan Laboratorium.
5	Instalasi Fisioterapi	2009	2 TT	<ul style="list-style-type: none">Meja registrasi pasien (status pasien, pencatatan pasien)Troli alat dan bahan medis.Buku laporan pencatatan tentang pasien.Bed (laken, bantal).Alat Kesehatan untuk Pemeriksaan dan diterapi
6	Instalasi Radiologi	2009	1 TT	<ul style="list-style-type: none">Meja registrasi pasien (status pasien, pencatatan pasien)Radiografi KonvensionalRadiografi DentalBuku laporan pencatatan tentang pasien.Bed (laken, bantal).
7	Instalasi Gizi	2009		<ul style="list-style-type: none">Meja registrasi pasien (status pasien, pencatatan pasien)Troli alat dan bahan medis.Buku laporan pencatatan tentang pasien.
8	Instalasi Rekam Medik	2018		<ul style="list-style-type: none">Meja registrasi pasien (status pasien, pencatatan pasien)Blanko-blanko + Stopmap Untuk Pasien Saat Registrasi dan dibawa ke Poli atau Ruangan PemeriksaanRak-rak Data Pasien Yang Tersusun RapiBuku laporan pencatatan tentang pasien Berkunjung Serta Rawat Inap



Tabel 2.8

Sumber Daya Sarana dan Prasarana Ruangan RSUD Pulang Pisau Tahun 2023

NO	RUANGAN	TAHUN DIBANGUN	TEMPAT TIDUR	FASILITAS
1	Ruang VIP	2009	27 TT	<ul style="list-style-type: none">• Meja registrasi pasien (status pasien, pencatatan pasien)• Troli alat dan bahan medis.• TV (Dikamar Pasien) + AC + Sofa• Buku laporan pencatatan tentang pasien.• Bed (laken, bantal) + tiang Infus• Tensi + testoskop.• Oxymeter• Tabung Oksigen+ Regulator• Lampu Baca Rontgen• Termometer• Kursi Roda
2	Ruang Kelas I	2008	8 TT	<ul style="list-style-type: none">• Meja registrasi pasien (status pasien, pencatatan pasien)• Troli alat dan bahan medis.• AC dan Kipas Angin• Buku laporan pencatatan tentang pasien.• Bed (laken, bantal) + tiang Infus• Tensi + testoskop.• Oxymeter• Tabung Oksigen+ Regulator• Lampu Baca Rontgen• Termometer• Kursi Roda
3	Ruang Penyakit Dalam (Kelas II dan III)	2007	22 TT	<ul style="list-style-type: none">• Meja registrasi pasien (status pasien, pencatatan pasien)• Troli alat dan bahan medis.• Kipas Angin• Buku laporan pencatatan tentang pasien.• Bed (laken, bantal) + tiang Infus• Tensi + Stetoskop.• Oxymeter• Tabung Oksigen+ Regulator• Lampu Baca Rontgen Termometer• Kursi Roda
4	Ruang Bedah Kelas III	2009	13 TT	<ul style="list-style-type: none">• Meja registrasi pasien (status pasien, pencatatan pasien)• Troli alat dan bahan medis.• Kipas Angin• Buku laporan pencatatan tentang pasien.• Bed (laken, bantal) + tiang Infus• Tabung Oksigen+ Regulator• Tensi + Stetoskop.• Oxymeter• Lampu Baca Rontgen Termometer• Kursi Roda



NO	RUANGAN	TAHUN DIBANGUN	TEMPAT TIDUR	FASILITAS
5	Ruang VK (Ponek)	2008	4 TT	<ul style="list-style-type: none">• Meja registrasi pasien (status pasien, pencatatan pasien)• Troli alat dan bahan medis.• Kipas Angin• Buku laporan pencatatan tentang pasien.• Bed (laken, bantal) + tiang Infus• Tensi + Stetoskop.• Tabung Oksigen+ Regulator• Lampu Baca Rontgen Termometer• Doppler• USG dan Alat Kesehatan Lain Untuk Pemeriksaan + Tindakan• Kursi Roda
6	Ruang VK Covid		2	<ul style="list-style-type: none">• Meja registrasi pasien(status pasien, pencatatan pasien)• Troli alat dan bahan medis.• Kipas Angin• Buku laporan pencatatan tentang pasien.• Bed (laken, bantal) + tiang Infus• Tensi + Stetoskop.• Tabung Oksigen + Regulator• Oxymeter• Lampu Baca Rontgen• Termometer• Doppler• USG dan Alat Kesehatan Lain Untuk Pemeriksaan + Tindakan• Kursi Roda
7	Ruang Kebidanan	2017	38	<ul style="list-style-type: none">• Meja registrasi pasien(status pasien, pencatatan pasien)• Troli alat dan bahan medis.• Kipas Angin• Buku laporan pencatatan tentang pasien.• Bed (laken, bantal) + tiang Infus• Tensi + Stetoskop.• Tabung Oksigen+ Regulator• Lampu Rontgen• Termometer• Alat Kesehatan Lain Untuk Pemeriksaan + Tindakan• Kursi Roda
8	Ruang Perinatologi dan Anak	2008	8 TT	<ul style="list-style-type: none">• Meja registrasi pasien(status pasien, pencatatan pasien)• Troli alat dan bahan medis.• Buku laporan pencatatan tentang pasien.• Bed (laken, bantal) + tiang Infus



NO	RUANGAN	TAHUN DIBANGUN	TEMPAT TIDUR	FASILITAS
				<ul style="list-style-type: none">• Tensi + Stetoskop.• Tabung Oksigen+ Regulator• Lampu Baca Rontgen Termometer• Alat Kesehatan Lain Untuk Pemeriksaan + Tindakan• - Kursi Roda
9	Ruang ICU	2009	8 TT	<ul style="list-style-type: none">• Meja registrasi pasien(status pasien, pencatatan pasien)• Troli alat dan bahan medis.• Buku laporan pencatatan tentang pasien.• Bed (laken, bantal) + tiang Infus• Tensi + Stetoskop.• Tabung Oksigen + Regulator• Lampu Baca Rontgen• Termometer• Alat Kesehatan Lain Untuk Pemeriksaan + Tindakan• Kursi Roda
10	Ruang OK	2009	5	<ul style="list-style-type: none">• Meja registrasi pasien (status pasien, pencatatan pasien)• Troli alat dan bahan medis.• Buku laporan pencatatan tentang pasien.• Bed (laken, bantal) + tiang Infus• Surgery Instrument Set• Sectio Caesarian set• Curretage instrument set• Vacum Ekstraktor/Fetal vacuum extractor• Tensi + Stetoskop.• Tabung Oksigen+ Regulator• Lampu Baca Rontgen Termometer• Kursi Roda
11	Ruang VK ODC (<i>One Day Care</i>) Unit	2009	5 TT	<ul style="list-style-type: none">• Meja registrasi pasien(status pasien, pencatatan pasien)• Troli alat dan bahan medis.• Buku laporan pencatatan tentang pasien.• Bed (laken, bantal) + tiang Infus• Tensi + Stetoskop.• Tabung Oksigen+ Regulator• Kursi Roda



Tabel 2.9
Sumber Daya Sarana dan Prasarana Pendukung
pada RSUD Pulang Pisau Tahun 2023

NO	SARANA PRASARANA PENDUKUNG	URAIAN
1	Komunikasi	- Telepon / fax : (0513)6700583 - Email : rs_pulpis@yahoo.com - SMS Pengaduan : 085828656999. - Instagram : @rsud_pulangpisau - Youtube: RSUD Pulang Pisau
2	Kendaraan Operasional	- Ambulans 6 Unit. - Mobil Dinas 17 Unit. - Sepeda Motor 7 Unit
3	Fasilitas Pendukung	- Prasarana air = Sumur bor dalam tanah & PDAM. - Tenaga listrik PLN daya 50 KVA - Tenaga listrik diesel/genset ada 3 Unit . - Kebutuhan Tenaga listrik Cukup.
4	Instalasi Pengolahan Limbah	- Limbah cair (Water treatment) Sudah beroperasi. - Limbah Padat (Incenerator)

2.3. Kinerja Pelayanan RSUD Pulang Pisau

Dalam kegiatan pemberian pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Pulang Pisau, terdapat beberapa jenis pelayanan yang disediakan melalui beberapa fasilitas pelayanan meliputi fasilitas rawat jalan, fasilitas rawat inap, pelayanan penunjang, dan lainnya.

Tabel 2.10
Jenis Pelayanan pada RSUD Pulang Pisau Tahun 2023

NO	UNIT	JENIS PELAYANAN
1.	UNIT PELAYANAN RAWAT JALAN	<ul style="list-style-type: none">- Instalasi Gawat Darurat 24 jam- Pendamping Rujukan (Perawat)- Pendamping Rujukan (Bidan)- Poliklinik Kebidanan dan Kandungan- Poliklinik Anak dan Tumbuh Kembang.- Poliklinik Penyakit Dalam.- Poliklinik Bedah.- Poliklinik Saraf- Poliklinik Batuk- Poliklinik Kulit dan Kelamin- Poliklinik Gigi dan Mulut.- Poloklinik Gizi- Pojok TB



NO	UNIT	JENIS PELAYANAN
2.	UNIT PELAYANAN RAWAT INAP	<ul style="list-style-type: none">- Ruang Bersalin (VK) dan IGD VK.- Ruang Nifas kelas I, Kelas III dan Kelas III Kebidanan.- Ruang Anak (VIP, Kelas I dan II).- Ruang Perinatologi- Ruang ICU.- Ruang Operasi (OK)- Ruang Kelas I Penyakit Dalam.- Ruang kelas II dan III Penyakit dalam- Ruang kelas III bedah- Ruangan VIP (VIP I, VIP II, VIP III)- Ruang Isolasi Kelas I, II, dan III
3.	UNIT PELAYANAN PENUNJANG	<ul style="list-style-type: none">- Instalasi Farmasi 24 jam- Instalasi Laboratorium 24 jam- UTDRS 24 jam- Instalasi Radiologi 24 jam- Instalasi Gizi- Instalasi Fisioterapi- Instalasi Rekam Medik
4.	UNIT PELAYANAN DAN RUANG LAIN – LAIN	<ul style="list-style-type: none">- Ruang Humas dan PKRS- Kasir- Pemulasar Jenazah- Ruang bermain Anak-Anak- Ruang Laktasi- Ruang tunggu Keluarga Pasien yang menginap

2.3.1 Capaian Kinerja Pelayanan RSUD

Untuk mengukur kinerja pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Pulang Pisau dapat diketahui melalui pencapaian indikator kinerja rumah sakit seperti yang tertera dalam tabel 2.11. Indikator tersebut mencerminkan efektifitas penyerapan dan penggunaan layanan kesehatan yang disediakan oleh Masyarakat. Gambaran indikator kinerja selama 4 tahun terakhir menunjukkan adanya peningkatan kinerja rumah sakit. Dari sisi penggunaan fasilitas (tempat tidur) terjadi peningkatan tetapi masih belum mencapai angka yang maksimal ataupun melebihi kapasitas daya tampung.



Tabel 2.11

Hasil Capaian Kinerja Pelayanan RSUD Pulang Pisau Tahun 2019-2022

No	Indikator	2019	2020	2021	2022
1	Bed Occupancy Rate (BOR)	75,9	60,00	66,27	66,32
2	Average Length Of Stay (ALOS)	3,14	3,00	3,5	4,7
3	Turn Of Interval (TOI)	1,1	2,00	1,84	3,59

2.3.2 Capaian Hasil Pelayanan RSUD

A. Pelayanan Instalasi Rawat Jalan (IRJA) dan Instalasi Gawat Darurat (IGD)

Pelayanan yang diberikan RSUD Pulang Pisau kepada masyarakat sebagian besar merupakan pelayanan rawat jalan dan rawat darurat melalui poliklinik dan IGD. Komposisi pelayanan yang diberikan melalui poliklinik dan IGD dapat dilihat pada tabel 2.12 berikut :

Tabel 2.12

Hasil Pelayanan Instalasi Rawat Jalan (IRJA) dan Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD Pulang Pisau Tahun 2017-2022

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	IRJA	13.240	8.879	477	6.034	13.013
2	IGD	6.947	5.364	3.062	5.103	6.627
	Total Kunjungan Rawat Jalan	20.187	14.243	3.539	11.137	19.640

Berdasarkan data diatas, menunjukkan kunjungan pasien di IRJA dan IGD memiliki trend yang fluktuatif antara kunjungan poliklinik dan kunjungan IGD. Hal itu disebabkan oleh Pandemi Covid-19 yang dimulai pada awal tahun 2020 hingga 2021 mengalami penurunan jumlah kunjungan, dan mulai meningkat pada Tahun 2022.

B. Pelayanan Instalasi Rawat Inap

Secara rata-rata dalam 5 tahun terakhir, jumlah pasien rawat inap pada RSUD Pulang Pisau adalah 4.688 pasien per tahun. Kemudian jumlah tempat tidur (TT) secara keseluruhan saat ini



berjumlah 155 buah, dengan didistribusikan berdasarkan ruang dan kelas.

Tabel 2.13
Hasil Pelayanan Instalasi Rawat Inap
RSUD Pulang Pisau Tahun 2017-2022

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	BOR	44,87%	42,11%	75,98%	62,32%	66,28%	66,31%
2	BTO	24,26 kl	22,69 kl	39,43 kl	30,49 kl	41,37 kl	34,27 kl
3	LOS	3,86 hr	3,25 hr	3,15 hr	2,83 hr	3,61 hr	4,69 hr
4	TOI	8,08 hr	6,56 hr	1,1 hr	2,24 hr	2,97 hr	3,59 hr
5	NDR	22,33 ‰	0,08 ‰	0,06 ‰	0,27 ‰	0,12 ‰	0,14 ‰
6	GDR	39,57 ‰	0,21 ‰	0,13 ‰	0,18 ‰	0,21 ‰	0,22 ‰
7	Kunjungan Pasien Rawat Jalan	18.683	20.187	14.243	3.539	11.137	19.640
8	Kunjungan Pasien Rawat Inap	3.334	4.347	4.146	3.150	4.508	3.956
9	Tempat Tidur	78	83	104	110	174	155

C. Pelayanan di Instalasi Penunjang

Pelayanan penunjang pada RSUD Pulang Pisau meliputi instalasi laboratorium, instalasi radiologi, instalasi gizi, instalasi bedah sentral, Fisioterapi, Farmasi, Ambulance, Pemeliharaan sarana, Penyehatan lingkungan dan laundry.

Instalasi radiologi pun mengalami peningkatan kegiatan dikarenakan selain sarana dan prasarana yang semakin mencukupi serta kenaikan kunjungan baik di rawat jalan maupun rawat inap, sehingga pemeriksaan penunjang medis juga mengalami peningkatan.

2.3.3 Sumber Anggaran RSUD

Sebagai BLUD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau, RSUD Pulang Pisau merupakan salah satu SKPD penghasil pendapatan bagi Pemerintah Daerah. Demikian juga dalam melaksanakan upaya pelayanan kesehatan diperlukan pembiayaan yang memadai, baik berupa belanja langsung maupun belanja tidak langsung. Pendapatan RSUD Pulang Pisau pada Tahun 2022 sebesar Rp. 134.574.945.015,63,-, yang meliputi pendapatan BLUD sebesar



Rp.25.000.000.000,00,- dan anggaran dari APBD sebesar
Rp.98.277.689.158,63 dan anggaran DAK sebesar
Rp.11.347.255.857,00,-.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

2.4.1 Tantangan dan Peluang

Adapun tantangan dan peluang pengembangan pelayanan RSUD Pulang Pisau berdasarkan hasil capaian sasaran dan pengamatan terhadap lingkungan strategis, adalah sebagai berikut :

a. Tantangan Pengembangan Pelayanan

- 1) Minat pasien umum yang berobat ke rumah sakit lain cukup besar;
- 2) Belum optimalnya rumah sakit menjadi fasilitas kesehatan rujukan;
- 3) Kualitas SDM yang perlu ditingkatkan;
- 4) Tenaga medis dan Paramedis yang masih kurang dari berbagai jenis ketenagaan;
- 5) Sarana dan Prasarana rumah sakit belum terpenuhi sesuai standart;
- 6) Sitem informasi manajemen rumah sakit masih belum terintegrasi;
- 7) Pemanfaatan teknologi digital yang masih kurang dalam peningkatan pelayanan;
- 8) Tuntutan masyarakat akan mutu pelayanan (perlindungan konsumen) dan profesionalisme SDM;
- 9) Berlakunya rujukan berjenjang BPJS (zonasi);
- 10) Belum stabilnya iklim perekonomian yang menunjang sektor kesehatan;
- 11) Terbatasnya lahan rumah sakit;
- 12) Dukungan oprasional RUSD Pulang Pisau dari Pemerintah Daerah;

b. Peluang Pengembangan Pelayanan

- 1) Dukungan Pemkab terhadap Pembangunan gedung rumah sakit dan sarana prasarana lainnya;
- 2) Setiap tahunnya mendapat Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk sarana prasarana dan untuk peningkatan layanan Rumah Sakit.
- 3) Bekerjasama dengan Jaminan Kesehatan BPJS/ yang lainnya;

- 4) Terjalannya kerja sama rumah sakit dengan pihak ketiga dan/atau institusi lain;
- 5) Potensi pasar yang besar;
- 6) Letak RSUD Pulang Pisau yang strategis di jalur transportasi darat antar provinsi di Kalimantan.
- 7) Dapat menjadi RSUD Pendidikan;
- 8) Dapat menjadi rumah sakit rujukan dengan keunggulan tertentu dan atau menjadi RSUD rujukan regional.

2.4.2 Analisa Posisi Organisasi dengan metode SWOT

Analisis Posisi Organisasi merupakan upaya untuk mengetahui bagaimana keadaan lingkungan di dalam dan lingkungan di luar Rumah Sakit yang dapat digunakan untuk menentukan dimanakah posisi Rumah Sakit. Dengan mengetahui posisi Rumah Sakit tersebut maka dapat dibuat suatu upaya atau strategi yang sesuai dengan posisi Rumah Sakit guna kemajuan dan kelangsungan Rumah Sakit hingga masa yang akan datang. Rumah Sakit Umum Pulang Pisau memiliki berbagai macam ancaman dan peluang (eksternal) serta kelemahan dan kekuatan (internal) yang akan mempengaruhi penentuan posisi organisasi dan pada akhirnya menentukan arah kebijakan kedepan.

Tabel 2.14
Identifikasi Faktor Internal dengan Analisis SWOT

IDENTIFIKASI FAKTOR INTERNAL			
Strengths (Kekuatan)		Weaknesses (Kelemahan)	
S1	Sebagai rumah sakit yang menerapkan pengelolaan keuangan BLUD dengan status penuh;	W1	Tenaga medis dan Paramedis yang masih kurang dari berbagai jenis ketenagaan;
S2	Rumah Sakit dengan Akreditasi PARIPURNA;	W2	Kualitas SDM masih kurang;
S3	Sebagai rumah sakit rujukan dari Puskesmas dan Faskes Pelayanan dasar lainnya;	W3	Lahan Rumah sakit masih terbatas;
S4	Lokasi dan Tataletak RS yang Strategis;	W4	Sarana dan Prasarana rumah sakit belum terpenuhi sesuai standar;
S5	Adanya Standar Prosedur Pelayanan (SOP)	W5	Biaya operasional rumah sakit yang masih kurang.

Tabel 2.15
Identifikasi Faktor Eksternal dengan Analisis SWOT

IDENTIFIKASI FAKTOR EKSTERNAL			
Opportunities (Peluang)		Threats (Ancaman)	
O1	Dukungan Pemkab terhadap Pembangunan gedung rumah sakit dan sarana prasarana lainnya;	T1	Sistem Informasi Rumah Sakit belum memadai;
O2	Daukungan Anggaran DAK dari Pemerintah Pusat.	T2	Terbatasnya sarana dan prasarana untuk wahana pembelajaran
O3	Pelaksanaan sistem rujukan online dan Perkembangan Teknologi Informasi dalam penyelenggaraan pelayanan dan administrasi kesehatan;	T3	Undang-Undangketerbukaan informasi publik dan perlindungan konsumen.
O4	Dapat menjadi rumah sakit rujukan dengan keunggulan tertentu dan atau menjadi rumah sakit pendidikan satelit	T4	Perkembangan Teknologi Informasi dalam penyelenggaraan pelayanan dan administrasi kesehatan
O5	Kerjasama operasional dengan pihak ketiga.	T5	Pembayaran klaim BPJS yang tidak tepat waktu sehingga menyebabkan <i>cashflow</i> RS tidak stabil.
O6	Bekerjasama dengan Jaminan Kesehatan BPJS/ yang lainnya	T6	Belum stabilnya iklim perekonomian yang menunjang sektor kesehatan;
O7	Dapat menjadi Rumah Sakit Pendidikan;	T7	Regulasi Ijin Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan.

Berdasarkan Identifikasi Faktor Internal dan Eksternal Dengan Analisis SWOT Pada tabel 2.14 diatas dilakukan Analisa strategi sebagai berikut :

a. *Strength* (Kekuatan) - *Opportunity* (Peluang) (S-O)

Strength (Kekuatan) - *Opportunity* (Peluang) (S-O) adalah strategi untuk mengoptimalkan kekuatan untuk mendapatkan peluang, seperti pada tabel berikut di bawah ini :



Tabel 2.16
Strength (Kekuatan) - Opportunity (Peluang) (S-O)

FAKTOR EKSTERNAL FAKTOR INTERNAL	OPPORTUNITY (PELUANG) 1. Dukungan Pemkab terhadap Pembangunan gedung rumah sakit dan sarana prasarana lainnya; 2. Daukungan Anggaran DAK dari Pemerintah Pusat; 3. Pelaksanaan sistem rujukan online dan Perkembangan Teknologi Informasi dalam penyelenggaraan pelayanan dan administrasi kesehatan; 4. Dapat menjadi rumah sakit rujukan dengan keunggulan tertentu dan atau menjadi rumah sakit pendidikan satelit; 5. Kerjasama operasional dengan pihak ketiga; 6. Bekerjasama dengan Jaminan Kesehatan BPJS/ yang lainnya; 7. Dapat menjadi Rumah Sakit Pendidikan.
STRENGTH (KEKUATAN) 1. Sebagai rumah sakit yang menerapkan pengelolaan keuangan BLUD dengan status penuh; 2. Rumah Sakit dengan Akreditasi PARIPURNA; 3. Sebagai rumah sakit rujukan dari Puskesmas dan Faskes Pelayanan dasar lainnya; 4. Lokasi dan Tataletak RS yang Strategis; 5. Adanya Standart Prosedur Pelayanan.	STRATEGI S-O 1. Mengoptimalkan kualitas pelayanan pada masyarakat dan karyawan serta mengembangkan jenis layanan sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat; 2. Mengembangkan kemitraan dengan institusi Pendidikan dan Pihak ketiga melalui kerjasama operasional; 3. Menjadikan Rumah Sakit Umum Daerah Pulang Pisau menjadi Rumah Sakit Satelit Pendidikan; 4. Mengembangkan kerjasama dengan perusahaan di wilayah Kabupaten Pulang Pisau maupun luar wilayah guna memperluas pasar; 5. Meningkatkan sarana prasarana dan fasilitas Pelayanan termasuk pelayanan rujukan; 6. Menerapkan kemandirian keuangan sesuai dengan fleksibilitas yang diberikan bagi PPK-BLUD; 7. Memperbaiki sistem rujukan; 8. Mendayagunakan <i>Political Will</i> Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau untuk pengembangan layanan dalam rangka peningkatan derajat kesehatan Masyarakat.



b. *Weakness* (Kelemahan) - *Opportunity* (Peluang) (W – O)

Weakness (Kelemahan) - *Opportunity* (Peluang) (W – O) adalah Strategi untuk mengurangi kelemahan dalam memanfaatkan peluang, seperti pada tabel berikut di bawah ini :

Tabel 2.17
***Weakness* (Kelemahan) - *Opportunity* (Peluang) (W-O)**

FAKTOR EKSTERNAL	OPPORTUNITY (PELUANG)
FAKTOR INTERNAL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dukungan Pemkab terhadap Pembangunan gedung rumah sakit dan sarana prasarana lainnya; 2. Dukungan Anggaran DAK dari Pemerintah Pusat; 3. Pelaksanaan sistem rujukan online dan Perkembangan Teknologi Informasi dalam penyelenggaraan pelayanan dan administrasi kesehatan; 4. Dapat menjadi rumah sakit rujukan dengan keunggulan tertentu dan atau menjadi rumah sakit pendidikan satelit; 5. Kerjasama operasional dengan pihak ketiga; 6. Bekerjasama dengan Jaminan Kesehatan BPJS/ yang lainnya; 7. Dapat Menjadi rumah sakit Pendidikan.
WEAKNESS (KELEMAHAN) <ol style="list-style-type: none"> 1. Tenaga medis dan Paramedis yang masih kurang dari berbagai jenis ketenagaan; 2. Kualitas SDM masih kurang; 3. Lahan Rumah sakit masih terbatas; 4. Sarana dan Prasarana rumah sakit belum terpenuhi sesuai standart; 5. Biaya operasional rumah sakit masih kurang. 	STRATEGI W-O <ol style="list-style-type: none"> 1. Mendayagunakan <i>Political Will</i> Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau untuk pengembangan dan penambahan tenaga kesehatan, sarana prasarana dan peralatan kesehatan layanan sesuai dengan standart untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan pencapaian target kinerja SPM; 2. Meningkatkan Kompetensi SDM RS; 3. Melakukan pembebasan lahan masyarakat oleh pemerintah daerah dengan ganti untung disekitar rumah sakit, guna pengembangan layanan kesehatan; 4. Meningkatkan Komitmen Pegawai dengan menerapkan kebijakan <i>reward</i> dan <i>punishment</i>; 5. Mengembangkan sistem layanan online; 6. Melakukan kerjasama operasional dengan pihak ketiga; 7. Meningkatkan efisiensi biaya operasional, ekstensifikasi layanan, dan diversifikasi layanan; 8. Menjadi wahana wajib kerja dokter spesialis dengan memenuhi persyaratan, agar mendapatkan dokter spesialis yang ditempatkan oleh kemenkes.



c. *Strength* (Kekuatan) – *Threat* (Ancaman) (S-T)

Strength (Kekuatan) – *Threat* (Ancaman) (S-T) adalah Strategi untuk menggunakan kekuatan untuk mencegah serta mengatasi ancaman, seperti pada tabel berikut di bawah ini :

Tabel 2.18
***Strength* (Kekuatan) – *Threat* (Ancaman) (S-T)**

FAKTOR EKSTERNAL		THREAT (ANCAMAN)	
FAKTOR INTERNAL		<ul style="list-style-type: none">1. Sistem Informasi Rumah Sakit belum memadai;2. Terbatasnya sarana dan prasarana untuk wahana pembelajaran;3. Undang-Undang keterbukaan informasi public dan perlindungan konsumen;4. Perkembangan Teknologi Informasi dalam penyelenggaraan pelayanan dan administrasi kesehatan;5. Klaim BPJS yang tidak tepat waktu sehingga menyebabkan cashflow RS tidak stabil;6. Belum stabilnya iklim perekonomian yang menunjang sektor kesehatan;7. Regulasi Ijin Praktek Dokter.	
		STRENGTH (KEKUATAN)	STRATEGI S-T
<ul style="list-style-type: none">1. Sebagai rumah sakit yang menerapkan pengelolaan keuangan BLUD dengan status penuh;2. Rumah Sakit dengan Akreditasi PARIPURNA;3. Sebagai rumah sakit rujukan dari Puskesmas dan Faskes Pelayanan dasar lainnya;4. Lokasi dan Tataletak RS yang Strategis;5. Adanya Standart Prosedur Pelayanan.		<ul style="list-style-type: none">1. Meningkatkan sarana prasarana dan fasilitas Pelayanan termasuk pelayanan rujukan;2. Menerapkan kemandirian keuangan sesuai dengan pleksibilitas yang diberikan bagi PPK-BLUD;3. Mengembangkan kemitraan dengan pihak ketiga melalui kerjasama operasional;4. Mengoptimalkan kualitas pelayanan pada masyarakat dan karyawan serta mengembangkan jenis layanan sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat;5. Mendayagunakan <i>Political Will</i> Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau	



d. *Weakness* (Kelemahan) - *Threat* (Ancaman) (W – T)

Weakness (Kelemahan) - *Threat* (Ancaman) (W – T) adalah strategi mengurangi kelemahan untuk mencegah dan mengatasi ancaman, yaitu:

Tabel 2.19

***Weakness* (Kelemahan) - *Threat* (Ancaman) (W – T)**

FAKTOR EKSTERNAL		THREAT (ANCAMAN)	
FAKTOR INTERNAL		<ul style="list-style-type: none">1. Sistem Informasi Rumah Sakit belum memadai;2. Terbatasnya sarana dan prasarana untuk wahana pembelajaran;3. Undang-Undang keterbukaan informasi publik dan perlindungan konsumen;4. Perkembangan Teknologi Informasi dalam penyelenggaraan pelayanan dan administrasi kesehatan;5. Klaim BPJS yang tidak tepat waktu sehingga menyebabkan <i>cashflow</i> RS tidak stabil;6. Belum stabilnya iklim perekonomian yang menunjang sektor kesehatan;7. Regulasi Ijin Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan.	
WEAKNESS (KELEMAHAN)		STRATEGI W-T	
<ul style="list-style-type: none">1. Tenaga medis dan Paramedis yang masih kurang dari berbagai jenis ketenagaan;2. Kualitas SDM masih kurang;3. Lahan rumah sakit masih terbatas;4. Sarana dan prasarana Rumah Sakit belum terpenuhi sesuai standar;5. Biaya operasional rumah sakit masih kurang.		<ul style="list-style-type: none">1. Meningkatkan Komitmen semua pihak (Pemerintah Daerah, Manajemen Rumah Sakit, Karyawan/i, dan Pihak Ketiga) dalam mengoptimalisasikan regulasi dan meningkatkan mutu layanan;2. Meningkatkan efisiensi biaya operasional, ekstensifikasi layanan, dan diversifikasi layanan.	



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Dinamika perubahan lingkungan strategis berpengaruh terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Pulang Pisau, penentuan isu-isu strategis dirumuskan berdasarkan hasil evaluasi terhadap organisasi dan tupoksi, sumber daya, kinerja pelayanan dan juga tantangan eksternal atau isu-isu strategis yang sedang berkembang di masyarakat dan perlu penanganan secara terprogram/terencana. Isu strategis merupakan keadaan saat ini yang harus dirancang penanganannya dalam rangka pelaksanaan tupoksi yaitu pelaksanaan kinerja pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, yang berpotensi akan menjadi hambatan dan kendala dalam pengembangan organisasi serta peluang dan tantangan.

Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Pulang Pisau yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun 2018-2023 dapat dirasakan manfaat maupun dampak positifnya namun tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan ataupun kendala (risiko) yang dihadapi. Sehingga perlu dilakukan evaluasi untuk mencapai tujuan dan sasaran sesuai target perencanaan serta untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang, dengan berdasarkan pada Perda Kabupaten Pulang Pisau Nomor 41 tahun 2022 tentang Pembentukan susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Pulang Pisau. Tugas Rumah Sakit Umum Daerah Pulang Pisau adalah memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna dan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standart pelayanan rumah sakit;
- b. Pemeliharaan dan peningkatan pelayanan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis;
- c. Penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan sumberdaya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan;
- d. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan.



Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, seperti pada uraian tersebut diatas permasalahan yang teridentifikasi di lingkup Rumah Sakit Umum Daerah Pulang Pisau sebagai organisasi perangkat daerah adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pelayanan kesehatan dirumah sakit yang diberikan kepada masyarakat;
2. Fasilitas dan sarana prasarana Rumah Sakit Umum Daerah Pulang Pisau masih ada yang belum sesuai standar yang ditentukan dalam menunjang pemberian pelayanan kesehatan pada masyarakat secara paripurna;
3. Belum optimalnya pemanfaatan fasilitas dan sarana prasarana Rumah Sakit Umum Daerah Pulang Pisau dalam menunjang pelayanan kesehatan yang paripurna untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat;
4. Perlunya Rumah Sakit Umum Daerah Pulang Pisau dijadikan sebagai rumah sakit satelit Pendidikan di Propinsi Kalimantan Tengah;
5. Belum optimalnya sistem informasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Pulang Pisau;
6. Masih kurangnya jumlah Sumberdaya Manusia pada Rumah Sakit Umum Daerah Pulang Pisau dari segi kuantitas dan kualitas.

Dari indentifikasi permasalahan yang dikaitkan dengan Tugas Pokok Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Pulang Pisau maka dapat dilihat “Masalah dan Akar Masalah” sebagai penyebab dan pemicunya seperti pada tabel berikut :

Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Rumah Sakit Umum Daerah Pulang Pisau

No	POKOK MASALAH	MASALAH	AKAR MASALAH
1.	Belum optimalnya pelayanan kesehatan dirumah sakit yang diberikan kepada masyarakat.	Belum optimalnya rumah sakit menjadi rumah sakit rujukan di Kabupaten Pulang Pisau, sarana prasarana dan SDM yang masih terbatas.	Layanan instalasi bedah sentral masih belum ada; belum adanya layanan tht, mata, orthopaedi, jantung; belum ada pelayanan <i>medical checkup</i> , belum ada pelayanan hemodialisa



No	POKOK MASALAH	MASALAH	AKAR MASALAH
2.	Fasilitas dan sarana prasarana Rumah Sakit Umum Daerah Pulang Pisau masih ada yang belum sesuai standar yang ditentukan dalam menunjang pemberian pelayanan kesehatan pada masyarakat secara paripurna;	Masih banyak Pembangunan fasilitas dan sarana prasarana yang masih kurang memenuhi standar	Kurangnya kompetensi dari manajemen memahami standar fasilitas dan sarana prasarana penunjang pelayanan kesehatan
3.	Belum optimalnya pemanfaatan fasilitas dan sarana prasarana Rumah Sakit Umum Daerah Pulang Pisau dalam menunjang pelayanan kesehatan yang paripurna untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat;	Masih kurang meratanya kompetensi sumber daya manusia yang dapat mengoptimalkan fasilitas dan sarana prasarana rumah sakit	Kecepatan perkembangan Pembangunan fasilitas dan sarana prasarana rumah sakit tidak berhasil di imbangi dengan penambahan jumlah pegawai rumah sakit beserta kompetensi pegawai
4.	Perlunya Rumah Sakit Umum Daerah Pulang Pisau dijadikan sebagai Rumah Sakit Pendidikan Satelit di Provinsi Kalimantan Tengah;	Meningkatnya beban kerja, membuat perlunya penambahan tenaga yang tidak dapat di penuhi secara cepat	Kecepatan perkembangan Pembangunan fasilitas, dan sarana prasarana rumah sakit tidak berhasil di imbangi dengan penambahan jumlah pegawai rumah sakit
5.	Belum optimalnya sistem informasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Pulang Pisau.	Sistem informasi belum integrasi	Sistem informasi rumah sakit belum memadai dan minimalnya jumlah SDM IT



No	POKOK MASALAH	MASALAH	AKAR MASALAH
6.	Masih kurangnya jumlah Sumberdaya Manusia Pada Rumah Sakit Umum Daerah Pulang Pisau dari segi kuantitas dan kualitas.	Kecepatan penambahan pegawai rumah sakit masih lambat	Kebijakan penambahan pegawai pada rumah sakit masih kurang fleksibel
7	Biaya operasional rumah sakit yang masih kurang.	Realisasi Pendapatan Rumah Sakit masih rendah.	Penyesuaian tarif berdasarkan <i>unit cost</i> belum dikaji ulang.

3.2 Telaah Visi, Misi & Program Bupati & Wakil Bupati

3.2.1. Visi

Berdasarkan visi Kabupaten Pulang Pisau periode 2018-2023 yang tercantum dalam Rencana pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pulang Pisau yaitu:

“MEWUJUDKAN MASYARAKAT PULANG PISAU YANG INOVATIF, MAJU, BERKEADILAN, DAN SEJAHTERA”

Secara spesifik penjelasan rumusan visi tersebut yaitu:

- 1) Terwujudnya Kabupaten Pulang Pisau yang Inovatif, yang dimaksud adalah memiliki makna bahwa pemerintah daerah bersama masyarakat dan dunia usaha maupun melakukan inovasi yang mana daerah di masa kini dan masa depan akan selalu berorientasi pada kemampuan melakukan inovasi-inovasi. Inovasi diperlukan sebagai bentuk kemampuan daerah untuk mengelola dan mengembangkan potensi untuk mewujudkan kesejahteraan rakyatnya.
- 2) Terwujudnya Kabupaten Pulang Pisau yang Maju, yang dimaksud adalah memiliki makna bahwa kualitas sumber daya manusia yang terus membaik yang ditandai dengan terus membaiknya angka IPM Kabupaten Pulang Pisau, ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai serta daya saing dan daya Tarik daerah yang terus membaik. Upaya secara terus menerus untuk menciptakan SDM yang berkualitas, baik dari aspek pendidikan maupun aspek kesehatan, berlandaskan iman menjadi hal yang sangat penting.



- 3) Terwujudnya Kabupaten Pulang Pisau yang Berkeadilan, yang dimaksud adalah bahwa segala upaya dan hasil berbagi sektor Pembangunan dirasakan masyarakat yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Pulang Pisau. Pelayanan pemerintah yang prima merupakan syarat penting untuk dapat mendorong proses pembangunan daerah secara cepat, adil dan merata. Hal ini sesuai dengan harapan seluruh masyarakat. Dalam kondisi demikian, tata pemerintah berjalan secara demokrasi, tata hukum, transparan, menerapkan system perencanaan, penganggaran dan pengawasan secara terpadu yang berlandaskan pada partisipasi masyarakat serta bebas dari Korupsi, kolusi dan Nepotisme (KKN).
- 4) Terwujudnya Kabupaten Pulang Pisau yang Sejahtera, yang dimaksud adalah segala upaya pemanfaatan potensi daerah oleh masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah memberikan peningkatan taraf kehidupan masyarakat secara ekonomis dan sosial, dan sejahtera lahir dan batin. Sebelum kondisi masyarakat Kabupaten Pulang Pisau yang mampu bekerja dan memperoleh pendapatan yang layak untuk memenuhi kebutuhan dasar, meliputi sandang, pangan, papan, memperoleh pelayanan pendidikan dan kesehatan secara layak dan memadai, sehingga dapat memacu peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pulang Pisau serta menurunkan angka kemiskinan masyarakat.

3.2.2. Misi

Misi yang dinyatakan oleh Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulang Pisau periode 2018-2023 untuk mewujudkan visi yang akan dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Adapun rumusan misi untuk memberikan kerangka, sasaran, dan arah kebijakan yang akan dicapai serta strategi yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkan 7 (tujuh) misi:

- 1) Percepatan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Wilayah, Tata Ruang dan Pemukiman.
- 2) Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia.



- 3) Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program ekonomi kerakyatan.
- 4) Peningkatan Produktivitas hasil pertanian (arti luas) dari agrobisnis menuju agroindustri.
- 5) Peningkatan kualitas sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan.
- 6) Mewujudkan aparatur pemerintah yang bersih, berwibawa, profesional, dan akuntabel (*Good and Clean Governance*).
- 7) Pemberdayaan organisasi keagamaan, sosial budaya, pemuda, dan perempuan dalam pembangunan.

3.2.3. Keterkaitan Misi dengan Isu Strategis

Tabel. 3.2
Keterkaitan Misi dengan Isu-isu Strategis

Isu Strategis	Nomor Misi	Uraian Misi
Peningkatan kualitas layanan infrastruktur wilayah	1	Membangun beserta membenahi infrastruktur untuk menunjang pelayanan publik, dan kebutuhan dasar masyarakat.
		Mengatur Tata Ruang yang berbasis kepentingan masyarakat dengan mengedepankan prinsip-prinsip sosial. Tujuan manajemen Tata Ruang agar terwujudnya Kawasan Budidaya yang berwawasan lingkungan dan berkualitas.
		Mewujudkan pemanfaatan ruang melalui Program Penataan Lingkungan Pemukiman Berbasis Komunikasi (PLPBK) yang bertujuan mewujudkan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin melalui penataan lingkungan dan permukiman yang teratur, aman serta sehat
Pengembangan kawasan <i>Food Estate</i>	2	Meningkatkan Sumber Daya Alam berbasis Lingkungan merupakan tujuan pembangunan nasional. Pemahaman ketersediaan Sumber Daya Alam serta kualitas Lingkungan Hidup merupakan modal pembangunan saat ini dan masa akan datang.



Isu Strategis	Nomor Misi	Uraian Misi
		Mendorong pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan Sumber Daya Alam yang mampu menciptakan Kesejahteraan masyarakat, melalui pemanfaatan komoditas lokal
Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	3	Memanfaatkan serta melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Sasaran program ini memanfaatkan sumber daya alam sebagai bahan baku industri . selain itu terlindunginya kawasan-kawasan konservasi. Kebijakan program ini diarahkan untuk meningkatkan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan melalui konversi, rehabilitasi, dan penghematan penggunaan sumber daya alam dengan menerapkan teknologi ramah lingkungan.
Peningkatan kualitas pendidikan masyarakat;	4	Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Pulang Pisau melalui peningkatan kualitas pelayanan public Meningkatkan kualitas Tenaga Pendidik yang profesional dengan harapan dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia di ranking 5 (lima) ke atas di Provinsi Kalimantan Tengah.
Peningkatan derajat kesehatan masyarakat pulang pisau;		
Pencegahan <i>Stunting</i> ;		
Penanggulangan Kemiskinan Terpadu.		
Peningkatan Kemandirian Ekonomi Daerah	5	Mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam dengan motor penggerak ekonomi lokal Revitalisasi pasar dan infrastruktur untuk meningkatkan pembangunan pertanian dalam arti luas. Memperbaiki sumberdaya alam melalui rehabilitasi dan reboisasi lahan kritis meningkatkan tata kelola dan menginventaris pertambangan rakyat; melalui regulasi. Menjamin kemudahan masyarakat berusaha sebagai upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat Mengelola kekayaan Budaya dan Potensi wisata sebagai sumber devisa yang berbasis RTRWK.
Penanganan dampak pandemi Covid-19		
Pengembangan sumber daya alam yang mendorong perekonomian		



Isu Strategis	Nomor Misi	Uraian Misi
Peningkatan Tata kelola Pemerintahan yang Baik.	6	Menghadirkan pemerintah daerah sebagai lembaga pelayanan publik dengan membangun tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel. Reformasi birokrasi, penegakan hukum, meningkatkan kerjasama antar pemerintahan dengan lembaga; mengembangkan dan meningkatkan penataan wilayah administrasi pemerintahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi.
Peningkatan peran pemuda dan perempuan dalam pembangunan	7	Meningkatkan peran dan fungsi lembaga keagamaan dalam memperkuat jati diri bangsa serta untuk memperkuat kerukunan masyarakat.

3.2.4. Tujuan dan sasaran

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada masing-masing misi diuraikan sebagai berikut :

1) Tujuan dari Misi 1 adalah :

Meningkatkan sebaran infrastruktur pembangunan wilayah, dengan sasaran :

- Meningkatnya jaringan jalan yang handal dan terintegrasi;
- Meningkatnya Akses air Bersih;
- Meningkatnya kualitas jaringan irigasi;
- Meningkatnya kesesuaian pembangunan terhadap tata ruang;
- Meningkatnya akses masyarakat terhadap rumah layak huni;
- Meningkatnya aksesibilitas transportasi.

2) Tujuan dari Misi 2 adalah :

Meningkatkan kemandirian ekonomi berbasis ekonomi hijau, dengan sasaran :

- Meningkatnya kontribusi sektor industri pengolahan;
- Meningkatnya produksi pertanian;
- Meningkatnya produksi perikanan budidaya dan tangkap;
- Meningkatnya Investasi daerah.



3) Tujuan dari Misi 3 adalah :

Peningkatan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan, dengan sasaran :

- a) Meningkatnya Status Lingkungan Hidup;
- b) Menurunnya luasan kebakaran hutan dan lahan.

4) Tujuan dari Misi 4 adalah :

Meningkatkan Daya Saing Masyarakat Pulang Pisau, dengan sasaran :

- a) Meningkatnya kualitas Pendidikan masyarakat;
- b) Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

5) Tujuan dari Misi 5 adalah :

Meningkatkan daya saing ekonomi kerakyatan, dengan sasaran:

- a) Meningkatnya peran Koperasi dan UMKM dalam ekonomi kreatif;
- b) Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap ekonomi local;
- c) Meningkatnya Kesejahteraan masyarakat.

6) Tujuan dari Misi 6 adalah :

Meningkatkan tata kelola Pemerintahan yang baik, dengan sasaran :

- a) Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah;
- b) Meningkatnya kualitas pelayanan public;
- c) Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas pelaksanaan pembangunan daerah.

7) Tujuan dari Misi 7 adalah :

Meningkatkan peran masyarakat dalam pembangunan, dengan sasaran:

- a) Meningkatnya peran organisasi keagamaan;
- b) Meningkatnya peran pemuda dan perempuan dalam pembangunan.



3.3 Telaah Renstra Kementerian Kesehatan

Dalam rencana strategi Kementerian Kesehatan 2020-2024 tidak ada visi dan misi, namun mengikuti visi dan misi Presiden Republik Indonesia yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong”. Untuk melaksanakan visi Presiden 2020-2024 tersebut, Kementerian Kesehatan menjabarkan visi Presiden di bidang Kesehatan yaitu menciptakan manusia yang sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan. Dalam rangka mencapai terwujudnya Visi Presiden, maka telah ditetapkan 9 (sembilan) Misi Presiden 2020-2024, yakni:

- a. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
- b. Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing;
- c. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
- d. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
- e. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
- f. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
- g. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
- h. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya.
- i. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Guna mendukung peningkatan kualitas manusia Indonesia, termasuk penguatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing (khususnya di bidang farmasi dan alat kesehatan), Kementerian Kesehatan menjabarkan Misi Presiden Tahun 2020-2024, sebagai berikut:

- a. Menurunkan angka kematian ibu dan bayi;
- b. Menurunkan angka *stunting* pada balita;
- c. Memperbaiki pengelolaan Jaminan Kesehatan Nasional;
- d. Meningkatkan kemandirian dan penggunaan produk farmasi dan alat kesehatan dalam negeri.



Guna mewujudkan Misi Presiden dalam Bidang Kesehatan Tahun 2020-2024, Kementerian Kesehatan menetapkan 5 (lima) Tujuan Strategis, yakni:

- Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pendekatan siklus hidup;
- Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan;
- Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat;
- Peningkatan sumber daya kesehatan;
- Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif.

Dalam rangka mencapai 5 (lima) Tujuan Strategis Kementerian Dalam rangka mencapai 5 (lima) Tujuan Strategis Kementerian Kesehatan tersebut di atas, ditetapkan 8 (delapan) Sasaran Strategis sebagai berikut:

Tabel 3.3
Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024

No	Tujuan Strategis	No	Sasaran Strategis
1	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pendekatan siklus hidup	1	Meningkatnya kesehatan ibu, anak dan gizi masyarakat
2	Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	2	Meningkatnya ketersediaan dan mutu fasyankes dasar dan rujukan
3	Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat	3	Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit serta pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat
4	Peningkatan sumber daya kesehatan	4	Meningkatnya akses, kemandirian dan mutu kefarmasian dan alat kesehatan
		5	Meningkatnya pemenuhan SDM Kesehatan dan kompetensi sesuai standar
		6	Terjaminnya pembiayaan Kesehatan
5	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif	7	Meningkatnya sinergisme pusat dan daerah serta meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
		8	Meningkatnya efektivitas pengelolaan litbangkes dan sistem informasi kesehatan untuk pengambilan keputusan



3.4 Telaah Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah 2021–2026 sebagai upaya dalam melaksanakan pokokpokok pikiran Visi Gubernur Kalimantan Tengah terpilih yaitu **KALIMANTAN TENGAH MAKIN BERKAH (BERMARTABAT, ELOK, RELIGIUS, KUAT, AMANAH, HARMONIS)** dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Tengah, khusus untuk Dinas Kesehatan terutama misi ke-4 yaitu: “Mempercepat Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Sehat dan Berdaya Saing”. Berdasarkan Hasil Analisis Isu Strategis maka Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah 2021-2026 dijabarkan dalam sasaran, program dan kegiatan yang dirinci pertahun selama 5 tahun.

Tujuan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah 2021-2026 adalah Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Kalimantan Tengah. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Kalimantan Tengah dilakukan pada semua kontinum siklus kehidupan (life cycle), yaitu bayi, balita, anak usia sekolah, remaja, kelompok usia kerja, maternal dan kelompok lansia. Sedangkan sasaran Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah adalah : Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat Kalimantan Tengah dengan sasaran yang akan dicapai adalah :

- Meningkatnya angka usia harapan hidup (tahun) yang diharapkan pada akhir periode Renstra yaitu pada tahun 2026 mencapai usia 71.09;
- Menurunnya persentase Balita *Wasting* yang diharapkan pada akhir periode Renstra tahun 2026 mencapai penurunan sebesar 6.7%;
- Persentase Balita *Stunting* yang diharapkan pada akhir periode Renstra yaitu pada tahun 2026 mencapai 12%;
- Penurunan angka kematian bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup (indeks) yang diharapkan menurun sebesar 6,3;
- Penurunan angka kematian ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup (indeks) yang diharapkan menurun sebesar 122;



3.5 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pulang Pisau telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 – 2039. Tujuan penataan ruang Kabupaten Pulang Pisau adalah Terwujudnya pengembangan wilayah dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten berbasis pada kegiatan pertanian dan potensi sumber daya alam daerah yang didukung oleh pembangunan sarana dan prasarana yang memadai yang harmonis, serasi dan berkelanjutan. Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Pulang Pisau maka ditetapkan kebijakan dan strategi perencanaan penataan ruang wilayah sebagai berikut:

Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten, meliputi:

- a. mewujudkan pengelolaan sumber daya alam secara optimal untuk mendorong kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.;
- b. pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi perdesaan dan perkotaan yang menunjang sistem pemasaran hasil pertanian;
- c. mengembangkan sarana prasarana wilayah serta keterkaitan antarwilayah untuk mendukung pengembangan wilayah dan mengurangi disparitas antar wilayah;
- d. mewujudkan pengembangan kawasan ekonomi unggulan yang berbasis sumber daya lokal berupa pertanian tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, dan pariwisata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.;
- e. mewujudkan pengelolaan kawasan lindung, kawasan budidaya, dan pengendalian kawasan rawan bencana secara harmonis dan berkelanjutan;
- f. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan.

Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Pulang Pisau terdiri dari :

- a. Strategi mewujudkan pengelolaan sumber daya alam secara optimal untuk mendorong kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat meliputi:
 1. menguatkan dan pemulihan fungsi kawasan lindung;
 2. menetapkan tata batas kawasan lindung dan budidaya untuk memberikan kepastian rencana pemanfaatan ruang dan investasi;
 3. melaksanakan program rehabilitasi lingkungan, terutama pemulihan fungsi hutan lindung yang berbasis masyarakat;



4. meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan;
 5. menggalang kerjasama regional, nasional dan internasional dalam rangka pemulihan fungsi kawasan lindung; dan
 6. memanfaatkan lahan non produktif secara lebih bermakna bagi peningkatan kualitas lingkungan dan peningkatan pendapatan masyarakat.
- b. Strategi pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi perdesaan dan perkotaan yang menunjang sistem pemasaran hasil pertanian meliputi:
1. menetapkan wilayah fungsional Kabupaten sesuai dengan potensi terwujudnya keseimbangan pertumbuhan wilayah melalui pengembangan Agribisnis, Pariwisata dan Usaha Ekonomi Produktif berbasis potensi lokal dalam pembangunan berkelanjutan.
 2. mengembangkan kawasan strategis di Kabupaten;
 3. memantapkan keterkaitan dan interaksi antara simpul-simpul pertumbuhan ekonomi perkotaan dengan kawasan perdesaan sebagai hinterlandnya;
 4. mengembangkan jaringan prasarana wilayah antara sentra produksi dengan pusat produksi;
 5. meningkatkan aksesibilitas barang, jasa dan informasi bagi kemudahan investasi di kawasan pertanian tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, dan pariwisata.
- c. Strategi mengembangkan sarana prasarana wilayah serta keterkaitan antarwilayah untuk mendukung pengembangan wilayah dan mengurangi disparitas antarwilayah meliputi:
1. meningkatkan dan mengoptimalkan jaringan jalan bagi pengembangan kawasan pertanian;
 2. meningkatkan dan mengoptimalkan jaringan jalan menuju pusat kegiatan pelayanan dasar masyarakat;
 3. mengembangkan jalan baru menuju kawasan potensi ekonomi wilayah;
 4. meningkatkan kualitas dan mengembangkan sarana prasarana transportasi darat dan transportasi laut;
 5. mengembangkan angkutan umum yang mengakses pusat kegiatan di kawasan perdesaan;
 6. mendorong pengembangan sistem jaringan kereta api trans Kalimantan;



7. mengoptimalkan sistem pelabuhan laut dan angkutan laut;
 8. mengembangkan dan pengelolaan prasarana sumberdaya air;
 9. meningkatkan dan mengoptimalkan jaringan irigasi untuk mendukung kegiatan pertanian;
 10. mengembangkan dan meningkatkan jaringan energi dan sumberdaya energi alternatif baru terbarukan;
 11. mengembangkan prasarana telekomunikasi; dan
 12. pemerataan penyediaan infrastruktur yang menunjang penyehatan lingkungan permukiman di kawasan perkotaan dan perdesaan.
- d. Strategi mewujudkan pengembangan kawasan ekonomi unggulan yang berbasis sumber daya lokal berupa pertanian tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, dan pariwisata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat meliputi:
1. mengembangkan produksi komoditas tanaman pangan, tanaman hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan;
 2. menetapkan, memanfaatkan, mengembangkan, dan mempertahankan kawasan pertanian pangan berkelanjutan dalam mendukung swasembada pangan dan lumbung pangan nasional;
 3. membentuk kawasan agropolitan dengan melengkapi fasilitas pusat koleksi distribusi dan jasa pendukung komoditas pertanian kawasan;
 4. meningkatkan pengembangan industri berbasis pertanian dengan melengkapi prasarana dan sarana pendukung;
 5. mengembangkan industri pertambangan dengan tidak mengabaikan keberlangsungan ekosistem lingkungan;
 6. mengembangkan industri pengolahan hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan;
 7. memperkuat pemasaran hasil pertanian melalui peningkatan sumber daya manusia dan kelembagaan serta fasilitasi norma standar sertifikasi yang dibutuhkan;
 8. memanfaatkan lahan non produktif secara tepat dan berhasil guna bagi peningkatan ekonomi;
 9. menguatkan strategi pemasaran hasil pertanian melalui peningkatan sumber daya manusia dan kelembagaan serta fasilitasi sertifikasi yang dibutuhkan;



10. meningkatkan teknologi pertanian, termasuk perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan sehingga terjadi peningkatan produksi dengan kualitas yang lebih baik dan bernilai ekonomi tinggi; dan
 11. mengembangkan budaya dan agrowisata daerah sebagai salah satu tujuan wisata.
- e. Strategi mewujudkan pengelolaan kawasan lindung, kawasan budidaya dan pengendalian kawasan rawan bencana secara harmonis dan berkelanjutan, meliputi:
1. mendorong terselenggaranya pembangunan kawasan dan pengelolaan kawasan tetap untuk menjamin berlangsungnya konservasi keanekaragaman hayati dan kawasan berfungsi lindung yang bervegetasi hutan tropis basah;
 2. mengendalikan perubahan fungsi kawasan hutan lindung, Kawasan yang memberikan perlindungan bagi kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, kawasan dan kawasan cagar budaya;
 3. memantapkan tata batas dan luasan fungsi kawasan hutan lindung, kawasan yang memberikan perlindungan bagi kawasan bawahannya, kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan kawasan cagar budaya;
 4. menetapkan dan/atau mempertegas zona kawasan perlindungan setempat yang berfungsi sebagai sempadan pantai, sempadan sungai, sempadan sekitar waduk/embung, danau, sempadan rawa, sempadan sekitar mata air dan ruang terbuka hijau;
 5. meningkatkan upaya preservasi dan konservasi kawasan hutan lindung, kawasan yang memberikan perlindungan bagi Kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, kawasan cagar budaya dan Kawasan lindung geologi untuk menjaga luasannya dan meminimalkan kerusakan;
 6. mempertahankan dan meningkatkan kelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistem di kawasan lindung;
 7. meningkatkan nilai ekonomis kawasan lindung yang menunjang pengembangan pariwisata, pendidikan, penelitian dengan tetap mempertahankan fungsi lindungnya;



8. meningkatkan keterpaduan pembangunan kawasan lindung dengan pembangunan wilayah terutama peningkatan kesejahteraan dan kepedulian masyarakat disekitar kawasan konservasi;
 9. mengendalikan kegiatan pemanfaatan ruang pada wilayah sungai kawasan resapan air, kawasan rawan kebakaran hutan dan lahan dengan mempertimbangkan daya dukung lingkungan;
 10. melindungi dan meningkatkan kemampuan lingkungan hidup dari tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya;
 11. meningkatkan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan swasta dalam pengelolaan kawasan lindung yang berkelanjutan;
 12. mengembangkan kawasan peruntukan pertanian, Kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan perkebunan, Kawasan peruntukan kehutanan, dan kawasan peruntukan peternakan yang terintegrasi dengan pengembangan agroindustri dan agrobisnis; mengembangkan kawasan peruntukan pariwisata dan Kawasan budaya daerah yang berwawasan lingkungan;
 13. mengembangkan kawasan industri memperhatikan daya dukung, kelestarian lingkungan, pemerataan, penyediaan infrastruktur penunjang kawasan;
 14. mengembangkan sentra industri kecil dan industri rumah tangga berbasis sumberdaya lokal dan ramah lingkungan;
 15. mengembangkan kawasan peruntukan pertambangan berdasarkan potensi bahan galian, geologi dan geohidrologi dengan prinsip memperhatikan kelestarian lingkungan;
 16. mengembangkan peruntukan kawasan permukiman perkotaan kawasan permukiman perdesaan yang seimbang dalam penyediaan sarana dan prasarana permukiman dengan ruang terbuka hijau, berwawasan lingkungan, serta terintegrasi dengan system transportasi.
- f. Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara meliputi:
1. mendukung penetapan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan;



2. mengembangkan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan;
3. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan negara sebagai zona penyangga; dan
4. turut serta memelihara dan menjaga aset-aset pertahanan dan keamanan.

Hasil telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Secara langsung tidak terkait dengan keberadaan RSUD Pulang Pisau.

3.6 Faktor Pendorong dan Penghambat Pengembangan RSUD

3.6.1 Faktor Pendorong

Beberapa faktor pendorong yang mendukung pengembangan RSUD Pulang Pisau. adalah:

- 1) Dukungan Pemkab terhadap Pembangunan gedung rumah sakit dan sarana prasarana lainnya;
- 2) Setiap tahunnya mendapat Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk sarana prasarana dan untuk peningkatan layanan Rumah Sakit.
- 3) Bekerjasama dengan Jaminan Kesehatan BPJS/ yang lainnya;
- 4) Terjalannya kerja sama rumah sakit dengan pihak ketiga dan/atau institusi lain;
- 5) Potensi pasar yang besar;
- 6) Letak RSUD Pulang Pisau yang strategis di jalur transportasi darat antar provinsi di Kalimantan.
- 7) Dapat menjadi RSUD Pendidikan;
- 8) Dapat menjadi rumah sakit rujukan dengan keunggulan tertentu dan atau menjadi RSUD rujukan regional.

3.6.2 Faktor Penghambat

Faktor penghambat yang perlu diantisipasi oleh RSUD Pulang Pisau adalah sebagai berikut :

- 1) Minat pasien umum yang berobat ke rumah sakit lain cukup besar;
- 2) Belum optimalnya rumah sakit menjadi fasilitas kesehatan rujukan;
- 3) Kualitas SDM yang perlu ditingkatkan;



- 4) Tenaga medis dan Paramedis yang masih kurang dari berbagai jenis ketenagaan;
- 5) Sarana dan Prasarana rumah sakit belum terpenuhi sesuai standart;
- 6) Sitem informasi manajemen rumah sakit masih belum terintegrasi;
- 7) Pemanfaatan teknologi digital yang masih kurang dalam peningkatan pelayanan;
- 8) Tuntutan masyarakat akan mutu pelayanan (perlindungan konsumen) dan profesionalisme SDM;
- 9) Berlakunya rujukan berjenjang BPJS (zonasi);
- 10) Belum stabilnya iklim perekonomian yang menunjang sektor kesehatan;
- 11) Terbatasnya lahan rumah sakit;
- 12) Dukungan oprasional RSUD Pulang Pisau dari Pemerintah Daerah;

3.7 Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan hasil analisis terhadap Visi Misi Kabupaten Pulang Piasu, Renstra Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah, serta memperhatikan faktor pendorong dan penghambat, maka perlu menetapkan isu - isu strategis untuk mendapat perhatian dan penanganan secara serius melalui program dan kegiatan/sub kegiatan RSUD Pulang Pisau, sehingga Tujuan dalam Renstra RSUD Pulang Pisau dapat tercapai sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan pada masyarakat secara maksimal khususnya masyarakat Pulang Pisau.

Dalam menetapkan isu – isu strategis berpijak pada rumusan sebagai berikut :

Tabel 3.4
Rumusan Kreteria Penentuan Isu – isu Strategis

Skor Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis		
No	Kreteria	Bobot
1	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran RPJMD / RPD Kabupaten Pulang Pisau.	20
2	Merupakan tugas dan tanggung jawab OPD RSUD Pulang Pisau.	25
3	Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah Pulang Pisau.	25
4	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani dengan tetap memperhatikan bahwa isu strategis tersebut mendukung kelancaran tugas pemerintahan dan peningkatan pelayanan masyarakat	15
5	Janji politik yang perlu diwujudkan	15

Untuk memulai merumuskan isu prioritas dilakukan proses penyaringan. Penyaringan tahap pertama adalah menentukan beberapa isu aktual dengan menggunakan alat analisis APKL. Alat analisis ini digunakan untuk menguji apakah isu aktual yang telah teridentifikasi memang memenuhi kriteria untuk dikatakan isu aktual. kriterianya terdiri atas : 1) Aktual, yaitu apakah isu-isu tersebut benar terjadi dan waktu terjadinya belum lama; 2) Problematika, yaitu apakah isu tersebut menyimpang dari harapan atau standar yang dapat menimbulkan permasalahan/kegelisahan; 3) Kekhalayakan, yaitu apakah isu tersebut menyangkut kepentingan khalayak luas/umum; dan 4) Layak, yaitu apakah isu tersebut logis, pantas, realistis dan dapat di bahas sesuai dengan kewenangan dan tupoksi organisasi.

Proses analisis APKL dilakukan dengan memberikan skor pada isu- isu aktualnya sesuai kriteria isu. Derajat penilaian menggunakan skala LINKERT 1-5, semakin tinggi angkanya berarti semakin memenuhi kriteria. Hasil penilaian masing-masing isu aktual disajikan dalam table berikut analisis APKL dengan menggunakan skala LINKERT sebagai berikut :



Tabel 3.5
Analisis APKL dengan menggunakan skala LINKERT

NO	ISU AKTUAL	A	P	K	L	TOTAL NILAI	RANKING
1	Belum optimalnya pelayanan kesehatan di rumah sakit yang diberikan kepada Masyarakat;	5	5	5	5	20	I
2	Fasilitas dan sarana prasarana Rumah Sakit Umum Daerah Pulang Pisau masih ada yang belum sesuai standar yang ditentukan dalam menunjang pemberian pelayanan kesehatan pada masyarakat secara paripurna;	5	5	4	4	18	III
3	Belum optimalnya pemanfaatan fasilitas dan sarana prasarana Rumah Sakit Umum Daerah Pulang Pisau dalam menunjang pelayanan kesehatan yang paripurna untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat;	3	5	5	4	19	II
4	Perlunya Rumah Sakit Umum Daerah Pulang Pisau dijadikan sebagai rumah sakit satelit Pendidikan di Provinsi Kalimantan Tengah;	4	4	4	4	16	V
5	Belum optimalnya sistem informasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Pulang Pisau;	4	3	3	4	14	VI
6	Masih kurangnya jumlah Sumberdaya Manusia Pada Rumah Sakit Umum Daerah Pulang Pisau dari segi kuantitas dan kualitas;	5	4	4	4	17	IV
7	Biaya operasional rumah sakit yang masih kurang.	4	3	3	3	13	VII

Belum optimalnya pelayanan kesehatan di rumah sakit yang diberikan kepada masyarakat dapat dikarenakan kurangnya pelayanan yang dapat diberikan kepada masyarakat, maka penambahan pelayanan dapat mengoptimalkan pelayanan kesehatan di rumah sakit. Beberapa pelayanan yang dapat di rencanakan untuk di penuhi dalam waktu dekat adalah layanan instalasi bedah sentral, layanan poliklinik THT, mata, orthopedi, jantung dan *medical*



check up, serta layanan hemodialisa. Penambahan layanan tersebut juga perlu di dukung dengan fasilitas, sarana dan prasarana yang sesuai standar.

Selain itu, standarisasi fasilitas, sarana dan prasarana pada rumah sakit juga harus dilakukan. Masih adanya fasilitas, sarana dan prasarana yang belum sesuai dengan standar yang telah ditentukan dalam menunjang pemberian pelayanan kesehatan pada masyarakat secara paripurna menjadi masalah, maka penambahan kompetensi bagi manajemen untuk memenuhi standar fasilitas dan sarana prasarana penunjang pelayanan kesehatan sangat dibutuhkan.

Fasilitas, sarana dan prasarana yang telah di buat juga kurang optimal dimanfaatkan oleh rumah sakit dalam menunjang pelayanan kesehatan yang paripurna untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat. Hal ini dikarenakan kecepatan pembangunan fasilitas, sarana dan prasarana rumah sakit tidak berhasil di imbangi dengan penambahan jumlah pegawai rumah sakit serta kompetensi pegawai, hal ini dapat dilihat dari tingginya beban kerja, dibandingkan dengan jumlah pegawai yang ada.

Kurangnya jumlah sumbar daya manusia pada rumah sakit dari segi kuantitas dan kualitas untuk memberikan pelayanan yang optimal dapat coba di akomodir dengan mengambil semua kemungkinan penambahan pegawai oleh rumah sakit sesuai perundangan yang berlaku.

Untuk mengurangi beban kerja pegawai, menjadi Rumah Sakit Pendidikan mungkin dapat menjadi salah satu opsi yang dapat di pilih untuk mengurangi beban kerja pegawai.

Untuk menjadi Rumah Sakit Pendidikan maka dibutuhkan usaha-usaha untuk memenuhi persyaratan menjadi rumah sakit Pendidikan yaitu:

- 1) Memiliki izin operasional;
- 2) Terakreditasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- 3) Memiliki dokumen kerja sama dengan perguruan tinggi;
- 4) Memiliki sumberdaya manusia yang memenuhi kualifikasi sebagai tenaga pendidik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- 5) Memiliki teknologi kedokteran dan/atau kesehatan yang sesuai dengan standar nasional pendidikan tenaga medis dan tenaga kesehatan;
- 6) Memiliki program penelitian secara rutin;
- 7) Memiliki visi, misi dan komitmen rumah sakit di bidang Pendidikan;



- 8) Memiliki persetujuan menjadi Rumah Sakit Pendidikan dari pemilik rumah sakit;
- 9) Memenuhi standar manajemen dan administrasi Pendidikan;
- 10) Memenuhi standar sumber daya manusia;
- 11) Memenuhi standar sarana penunjang pendidikan; dan
- 12) Memenuhi standar perancangan dan pelaksanaan program pendidikan klinik yang berkualitas.

Persyaratan menjadi Rumah Sakit Pendidikan dilakukan pemenuhan secara bertahap terencana dan terukur, agar dapat dicapai sesuai keinginan. Menjadi rumah sakit pendidikan satelit akan menambah nilai tambah dari RSUD Pulang Pisau, karena mendapatkan tenaga yang dapat membantu membuat pelayanan rumah sakit lebih optimal tanpa menghilangkan kewajiban pendampingan dan bimbingan pada setiap orang yang belajar di rumah sakit pulang pisau. Sebagai contoh dengan menjadi rumah sakit pendidikan satelit dari Universitas Palangkaraya atau Universitas Lambung Mangkurat, maka diharapkan program studi dokter spesialis dapat mengirimkan dokter residen ke RSUD Pulang Pisau.

Selain belum optimalnya pemanfaatan fasilitas, sarana dan prasarana rumah sakit akibat kurangnya sumber daya manusia, belum optimalnya sistem informasi pada rumah sakit juga merupakan dampak akibat kurangnya jumlah sumber daya manusia yang berkompeten di bidang teknologi informasi.

Dengan secara perlahan semua masalah yang ada di coba untuk diselesaikan, diharapkan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh rumah sakit dapat menjadi lebih optimal dan dapat meningkatkan realisasi pendapatan rumah sakit. Realisasi pendapatan rumah sakit yang tinggi dapat berimbas pada meningkatnya pembiayaan untuk membiayai operasional rumah sakit yang selama ini masih kurang, selain itu penyesuaian tarif berdasarkan *unit cost* juga dapat di kaji ulang untuk mengurangi kerugian dari operasional rumah sakit.



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan Jangka Menengah Rencana Strategis RSUD Pulang Pisau

Dengan memperhatikan berbagai kondisi pembangunan yang akan dihadapi oleh Kabupaten Pulang Pisau pada tahun 2024-2026, maka dibutuhkan solusi strategis untuk mengatasi selama 3 (tiga) tahun, untuk itu Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 menggunakan visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2006-2026 yaitu “Kabupaten Pulang Pisau yang Maju dan Menjadi Pintu Gerbang Perekonomian Kalimantan Tengah Bagian Timur yang Berwawasan Lingkungan”. Dalam dokumen RPJPD 2006-2026 visi tersebut dijabarkan dalam enam misi, yaitu:

- Meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan,
- Mewujudkan perekonomian daerah yang maju,
- Meningkatkan pembangunan prasarana transportasi,
- Mendorong kehidupan masyarakat yang tertib, taat hukum, dinamis dan demokratis, menghargai nilai-nilai luhur agama dan budaya lokal sebagai bagian dari budaya nasional,
- Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup,
- Mewujudkan tata pemerintahan daerah yang baik dan bersih.

Dari 6 (enam) misi RPJPD tersebut di atas, yang relevan dengan tugas pokok dan fungsi RSUD Pulang Pisau sebagai unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang kesehatan adalah misi ke-1 (satu) yaitu “Meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan”. Atas misi tersebut ditetapkan tujuan RPD yaitu “Meningkatkan Pembangunan Kualitas dan Daya Saing Masyarakat”. Dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Tujuan tersebut di atas dicapai melalui sasaran yang telah ditetapkan dalam RPD yaitu “Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat”. Dengan indikator untuk urusan pemerintahan bidang kesehatan yaitu “Indeks Kesehatan”.



Rumusan tujuan Rencana Strategis RSUD Pulang Pisau antara lain sebagai berikut:

- a. Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah rumah sakit umum daerah dengan indikator tujuan adalah Nilai SAKIP rumah sakit umum daerah,
- b. Meningkatkan pemerataan pelayanan sosial dan kesehatan Masyarakat dengan indikator tujuan adalah indeks kepuasan Masyarakat fasilitas kesehatan rumah sakit umum daerah.

4.2. Sasaran Jangka Menengah Rencana Strategis RSUD Pulang Pisau

Sesuai tujuan yang telah ditetapkan dan tugas dan fungsi yang harus diemban dan dilaksanakan oleh RSUD Pulang Pisau, telah disusun pula sasaran yang akan dipergunakan sebagai landasan perencanaan/program yang ingin di capai. Untuk mencapai tujuan tersebut sasaran yang mendukung adalah:

- a. Meningkatnya kualitas kinerja pembangunan rumah sakit umum daerah dengan indikator sasaran yaitu tingkat capaian indikator sasaran rumah sakit umum daerah,
- b. Meningkatnya layanan fasilitas kesehatan dengan indikator
 - 1) BOR (60-85%),
 - 2) Rasio daya tampung RS (1.000 penduduk : 1 tempat tidur),
 - 3) Rata-rata waktu tunggu pelayanan (60 menit).

Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kesehatan meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan di bidang kesehatan yang berdaya guna adalah dilaksanakan berlandaskan pemanfaatan sumber daya dan ruang yang optimal, sedangkan berhasil guna adalah pencapaian hasil sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran Rencana Strategis RSUD Pulang Pisau di atas, maka disusunlah renstra tahun 2024-2026 dan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RSUD Pulang Pisau. RSUD Pulang Pisau memiliki kewajiban melakukan perumusan kebijakan, koordinasi dan *monitoring* dan evaluasi di bidang keteknisan. Urusan-urusan tersebut secara tegas telah dijabarkan dalam tugas pokok dan fungsi setiap komponen di lingkup RSUD Pulang Pisau.




Di dalam pelaksanaan sasaran renstra meningkatnya kualitas pelayanan publik dan meningkatnya kualitas pelayanan rumah sakit dapat terlaksana dengan optimal bilamana:

- a. RSUD Pulang Pisau dapat melaksanakan *good corporate governance* dengan melihat indikator berupa:
 - 1) Tercapainya nilai Survei Kepuasan Masyarakat $\geq 76,61$,
 - 2) Tercapainya kinerja pelayanan BOR (60%-85%).
- b. Melaksanakan sinergi, kolaborasi, dan akselerasi dalam rangka penurunan AKI, AKB dan *stunting* dengan melihat indikator:
 - 1) Tersedianya sistem rujukan terintegrasi layanan ibu, bayi dan *stunting*,
 - 2) Tersedianya fasilitas pelayanan ibu, bayi dan *stunting*.
- c. Menyediakan sumber daya pendidikan dan pelayanan unggul dengan indikator:
 - 1) Tersedianya layanan rawat inap sesuai standar BPJS,
 - 2) Tersedianya persediaan farmasi sesuai kebutuhan 100%,
 - 3) Pemenuhan SDM pendidikan sesuai ketentuan perundangan,
 - 4) Pemenuhan SDM pelayanan sesuai ketentuan perundangan,
 - 5) Pemenuhan sarana pendidikan sesuai ketentuan perundangan,
 - 6) Pemenuhan sarana pelayanan sesuai rencana pengembangan pelayanan per tahun,
- d. Mewujudkan sistem informasi terintegrasi pendukung pendidikan dan pelayanan kesehatan unggul dengan indikator:
 - 1) Tersedianya teknologi informasi pendidikan,
 - 2) Tersedianya sistem rujukan,
 - 3) Tersedianya Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) yang terintegrasi dengan aplikasi Satu Sehat Kementerian Kesehatan,
 - 4) Tersedianya digitalisasi pelayanan manajemen,
 - 5) Menjadi rumah sakit pendidikan dalam waktu tiga tahun.
- e. Menyediakan pelayanan kesehatan terkini sebagai Rumah Sakit Jejaring Pengampunan dengan menjamin mutu dan keselamatan pasien dengan indikator:
 - 1) Tersedianya pelayanan THT, mata, ortopedi dan jantung pembuluh darah,



- 2) Tersedianya pelayanan *medical check up*,
 - 3) Tersedianya pelayanan hemodialisa,
 - 4) Tersedianya pelayanan Instalasi Gawat Darurat Terpadu (IGD – Instalasi Bedah Sentral Terpadu – ICU),
 - 5) Tersedianya pelayanan kanker, stroke, jantung dan urologi dan terpilih menjadi rumah sakit dengan stratifikasi kemampuan layanan strata madya dalam waktu tiga tahun,
- f. Terlaksananya *good clinical governance* dengan indikator:
- 1) Rumah sakit terakreditasi dengan strata tertinggi.
- g. Terkelolanya resiko dengan melakukan manajemen risiko dengan indikator:
- 1) Melakukan identifikasi risiko
 - 2) Melakukan pengendalian risiko
 - 3) Melakukan monitoring dan evaluasi risiko
 - 4) Pelaporan manajemen risiko





Formulasi tujuan dan sasaran Rumah Sakit Umum Daerah Pulang Pisau dalam bentuk tabel dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut :

Tabel 4.1
Indikator Tujuan dan Sasaran Rumah Sakit Umum Daerah Pulang Pisau

No.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	KONDISI AWAL KINERJA 2023	TARGET CAPAIAN			KONDISI AKHIR
				2024	2025	2026	
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Rumah Sakit Umum Daerah	Nilai SAKIP rumah sakit umum daerah	61,44%	61,50%	61,50%	62,00%	62,00%
2	Meningkatkan Kualitas Kinerja Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah	Tingkat capaian indikator sasaran rumah sakit umum daerah	98,23%	98,30%	98,50%	98,60%	98,60%
3	Meningkatkan Pemerataan Pelayanan Sosial dan Kesehatan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat fasilitas kesehatan rumah sakit umum daerah	81,11%	85%	88%	90%	90%
		BOR	66,28%	66,50%	67,00%	67,50%	67,50%
		Rasio Daya Tampung RS	1	1	1	1	1
		Rata-rata waktu tunggu pelayanan RSUD	60 menit	60 menit	60 menit	60 menit	60 menit



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai sasaran. Berdasarkan analisis *SWOT* disusun strategi untuk setiap tujuan dan sasaran yang telah disusun sebelumnya. Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

Perencanaan komprehensif strategi dan arah kebijakan RSUD Pulang Pisau dirumuskan agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra RSUD Pulang Pisau Tahun 2024-2026. Berikut tabel Strategi dan Arah Kebijakan RSUD Pulang Pisau untuk 3 (tiga) tahun periode renstra 2024-2026 ;

5.1. Strategi dan Arah Kebijakan

Tabel 5.1
Strategi dan Arah Kebijakan RSUD Pulang Pisau Tahun 2024-2026

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Rumah Sakit Umum Daerah	Meningkatnya Kualitas Kinerja Pembangunan Rumah Sakit Umum daerah	1. Meningkatkan layanan dan fasilitas pelayanan kesehatan rujukan serta layanan unggulan yang bermutu	Penyediaan layanan dan fasilitas pelayanan kesehatan rujukan serta layanan unggulan yang bermutu
		2. Menyesuaikan tarif berdasarkan kajian unit cost	Penerapan kendali mutu dan kendali biaya
Meningkatkan Pemerataan Pelayanan Sosial dan Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Layanan Fasilitas Kesehatan	1. Meningkatkan kompetensi dan penyediaan SDM rumah sakit	Peningkatan kompetensi dan penyediaan SDM rumah sakit
		2. Melaksanakan Sinergi, Kolaborasi, dan Akselerasi dalam rangka penurunan AKI, AKB dan <i>stunting</i>	Penyediaan sarana prasarana alat kesehatan sesuai standar kelas rumah sakit



TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		3. Menyediakan sumber daya pendidikan dan pelayanan unggul	Penyediaan sumber daya dan alat kesehatan sesuai standar perundangan
		4. Mewujudkan sistem informasi terintegrasi pendukung pendidikan dan pelayanan kesehatan unggul	Pengembangan kemampuan komunikasi data SIMRS dan integrasi dengan SATU SEHAT dari Kementerian Kesehatan. Menjadikan RSUD Pulang pisau sebagai rumah sakit pendidikan dengan melengkapi persyaratan sebagai rumah sakit pendidikan
		5. Menyediakan pelayanan kesehatan terkini sebagai Rumah Sakit Jejaring Pengampuan dengan menjamin mutu dan keselamatan pasien	Menyediakan pelayanan kesehatan antara lain THT, mata, ortopedi dan jantung pembuluh darah, <i>medical check up</i> , hemodialisa, Instalasi Gawat Darurat Terpadu (IGD – Instalasi Bedah Sentral – ICU)
		Terlaksananya <i>good clinical governance</i>	Meningkatkan penjaminan mutu rumah sakit.
		6. Terlaksananya <i>good clinical governance</i>	Meningkatkan penjaminan mutu rumah sakit.



5.2. Pengembangan Layanan Unggulan RSUD Pulang Pisau

Pengembangan layanan yang dijadikan sebagai unggulan di RSUD Pulang Pisau diambil dari beberapa strategi yang telah direncanakan, antara lain:

- 1) Tersedianya pelayanan THT, mata, ortopedi dan jantung pembuluh darah,
- 2) Tersedianya pelayanan *medical check up*,
- 3) Tersedianya pelayanan hemodialisa,
- 4) Tersedianya pelayanan Instalasi Gawat Darurat Terpadu (IGD – Instalasi Bedah Sentral – ICU)
- 5) Menjadikan RSUD Pulang Pisau sebagai rumah sakit pendidikan.





BAB VI

RENCANA PROGRAM KEGIATAN DAN PENDANAAN



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Program dan Kegiatan RSUD Pulang Pisau

Berdasarkan tujuan, sasaran strategi dan kebijakan, seperti yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya, langkah berikutnya adalah menciptakan hubungan keterkaitan antara tujuan dan sasaran tersebut dengan program dan kegiatan/sub kegiatan berikut indikator kinerjanya untuk dituangkan dalam rencana strategis yang lebih operasional dalam kurun waktu tiga tahun. Rumusan kebijakan yang tepat akan menghasilkan program-program yang mampu menjawab berbagai permasalahan yang akan dihadapi dan diselesaikan dalam jangka tiga tahun mendatang.

Penyusunan program dan kegiatan/sub kegiatan RSUD Pulang Pisau dilakukan dengan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan, dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023.



Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan RSUD Pulang Pisau Tahun 2024-2026

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPD	TARGET						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPD	
				2024		2025		2026			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	100	100	70.380.995.597	100	76.679.995.597	100	91.438.482.862	100	238.499.474.056
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000
1.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	100	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Persen)	100	100	14.842.994.256	100	14.842.994.256	100	14.842.994.256	100	44.528.982.768



KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPD	TARGET						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPD	
				2024		2025		2026			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang/bulan)	100	100	14.842.994.256	100	14.842.994.256	100	14.842.994.256	100	44.528.982.768
1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase Administrasi Barang Milik Daerah (Dengan Satuan:Persen)	100	100	13.000.000	100	13.000.000	100	13.000.000	100	39.000.000
1.02.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	4	4	13.000.000	4	13.000.000	4	13.000.000	4	39.000.000
1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Persen)	100	100	1.465.000.000	100	1.465.000.000	100	1.465.000.000	100	4.395.000.000
1.02.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Dengan Satuan:Unit)	4	4	1.465.000.000	4	1.465.000.000	4	1.465.000.000	4	4.395.000.000
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Administrasi Umum Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Persen)	100	100	1.132.000.000	100	1.132.000.000	100	1.132.000.000	100	3.396.000.000



KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPD	TARGET						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPD	
				2024		2025		2026			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	10	10	1.132.000.000	13	1.132.000.000	16	1.132.000.000	16	3.396.000.000
1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Pengadaan Barang Milik Daerah (Dengan Satuan:Persen)	100	100	1.262.000.000	100	1.262.000.000	100	1.262.000.000	100	3.786.000.000
1.02.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	12	12	1.262.000.000	19	1.262.000.000	23	1.262.000.000	23	3.786.000.000
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Penyediaan Jasa Penunjang (Dengan Satuan:Persen)	100	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	600.000.000
1.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dengan Satuan:Laporan)	12	12	200.000.000	12	200.000.000	12	200.000.000	12	600.000.000
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah (Dengan Satuan:Persen)	100	100	200.000.000	12	200.000.000	12	200.000.000	12	600.000.000



KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPD	TARGET						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPD	
				2024		2025		2026			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Dengan Satuan:Unit)	12	12	200.000.000	19	200.000.000	23	200.000.000	23	600.000.000
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Presentase capaian Pelayanan BLUD (Dengan Satuan:Persen)	93,94	93,94	51.246.001.341	94	57.545.001.341	95	72.303.488.606	95	181.094.491.288
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Dengan Satuan:Unit Kerja)	80	80	51.246.001.341	85	57.545.001.341	90	72.303.488.606	90	181.094.491.288
1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Presentase Capaian BOR	66,28	66,50	33.344.104.197	67,00	33.344.104.197	67,50	33.344.104.197	67,50	100.032.312.591
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rasio daya tampung RS terhadap jumlah Penduduk (Dengan Satuan:Ratio)	1	1	25.319.104.197	1,4	25.319.104.197	1,5	25.319.104.197	1,5	75.957.312.591



KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPD	TARGET						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPD	
				2024		2025		2026			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1.02.02.2.01.01	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 (Dengan Satuan:Unit	1	1	25.319.104.197	1,4	25.319.104.197	1,5	25.319.104.197	1,5	75.957.312.591
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (Dengan Satuan:Persen)	98	98	7.675.000.000	99	7.675.000.000	100	7.675.000.000	100	23.025.000.000
1.02.02.2.02.32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	7.675.000.000	1	7.675.000.000	1	7.675.000.000	1	23.025.000.000
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi (Dengan Satuan:Persen)	100	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	300.000.000
1.02.02.2.03.01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan (Dengan Satuan:Dokumen)	90	90	100.000.000	95	100.000.000	98	100.000.000	98	300.000.000



KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPD	TARGET						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPD	
				2024		2025		2026			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) (Dengan Satuan:Persen)	100	100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	750.000.000
1.02.02.2.04.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya (Dengan Satuan:Unit)	100	100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	750.000.000



6.2. Program dan Kegiatan Lintas Sektor

Tabel 6.2

Program dan Kegiatan Lintas Sektor Tahun 2024-2026

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPD	TARGET						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPD	
				2024		2025		2026			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
2.08.06	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di Puskesmas Mampu Tata Laksana KtP/A dan PPT/PKT di rumah sakit (dengan satuan persentase)	100	100	49.700.000	100	88.000.000	100	117.000.000	100	254.700.000



BAB VII

**INDIKATOR KINERJA RSUD
PULANG PISAU YANG
MENGACU PADA TUJUAN
DAN SASARAN RPJMD**



BAB VII

INDIKATOR KINERJA RSUD PULANG PISAU YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPD

Indikator kinerja digunakan untuk mengukur kemajuan dan mengevaluasi kebijakan serta program pembangunan bidang kesehatan guna mewujudkan tujuan dan sasaran RSUD Pulang Pisau. Mengingat eratnya kaitan antara Renstra RSUD Pulang Pisau dengan dokumen RPD Kabupaten Pulang Pisau, maka dalam penyusunan Renstra RSUD Pulang Pisau Tahun 2024-2026 menjadikan RPD Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2024-2026 sebagai acuan, artinya indikator kinerja RSUD Pulang Pisau Tahun 2024-2026 mengacu kepada target kinerja RPD Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2024-2026. Indikator kinerja RSUD Pulang Pisau Tahun 2024-2026 ditampilkan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 7.1

Indikator Kinerja RSUD Pulang Pisau Tahun 2024-2026

NO	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2021)	TARGET		
				2024	2025	2026
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Fasilitas Kesehatan RSUD	persen	81,11	85	88	90
2	<i>Bed Occupancy Rate (BOR)</i> (rekomendasi indikator sasaran perangkat daerah)	persen	66,28	66,50	67	67,50
3	Rasio Daya Tampung RS (rekomendasi indikator sasaran perangkat daerah)	persen	1	1	1	1
4	Rata-rata Waktu Tunggu Pelayanan RSUD (rekomendasi indikator sasaran perangkat daerah)	persen	60	60	60	60
5	Nilai SAKIP RSUD	persen	61,44	61,50	61,50	62
6	Tingkat Capaian Indikator Sasaran RSUD	persen	98,23	98,30	98,50	98,60
7	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	persen	100	100	100	100
8	Tersedianya sistem rujukan terintegrasi layanan ibu, bayi dan <i>stunting</i>	Persen	60	70	80	90
9	Tersedianya fasilitas pelayanan ibu, bayi dan <i>stunting</i>	Persen	60	70	80	90
10	Tersedianya layanan rawat inap sesuai standar BPJS	persen	0	10	20	30



NO	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2021)	TARGET		
				2024	2025	2026
11	Tersedianya perbekalan farmasi sesuai kebutuhan 100%	Persen	100	100	100	100
12	Pemenuhan SDM pendidikan sesuai ketentuan perundangan	Persen	60	62,5	65	70
13	Pemenuhan SDM pelayanan sesuai ketentuan perundangan	Persen	60	62,5	65	70
14	Pemenuhan sarana pendidikan sesuai ketentuan perundangan	Persen	20	30	40	50
15	Pemenuhan sarana pelayanan sesuai rencana pengembangan pelayanan pertahun	Persen	20	30	40	50
16	Tersedianya fasilitas teknologi informasi pendidikan	Persen	0	20	30	40
17	Tersedianya sistem rujukan	Persen	20	30	40	50
18	Tersedianya SIMRS yang terintegrasi dengan Satu Sehat Kementerian Kesehatan	Persen	20	30	40	50
19	Tersedianya digitalisasi pelayanan manajemen	Persen	20	30	40	50
20	Menjadi rumah sakit pendidikan dalam waktu tiga tahun	Persen	0	20	30	40
21	Tersedianya pelayanan THT, mata, ortopedi dan jantung pembuluh darah	Persen	0	20	30	40
22	Tersedianya pelayanan <i>medical check up</i>	Persen	0	20	30	40
23	Tersedianya pelayanan hemodialisa	Persen	0	20	30	40
24	Tersedianya pelayanan Instalasi Gawat Darurat Terpadu (IGD, Instalasi Bedah Sentral Terpadu, ICU)	Persen	0	20	30	40
25	Tersedianya pelayanan Kanker, Stroke, Jantung dan Urologi dan terpilih menjadi rumah sakit dengan stratifikasi kemampuan layanan strata madya dalam waktu tiga tahun	Persen	0	20	30	40



NO	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2021)	TARGET		
				2024	2025	2026
26	Melakukan Identifikasi risiko	Persen	100	100	100	100
27	Melakukan Pengendalian Risiko	Persen	100	100	100	100
28	Melakukan Monitoring dan Evaluasi Risiko	Persen	100	100	100	100
29	Pelaporan Manajemen Risiko	Persen	100	100	100	100





BAB VIII

PENUTUP



BAB VIII PENUTUP

Renstra RSUD Pulang Pisau Tahun 2024-2026 ini digunakan sebagai pemberi arah perencanaan tiga tahun ke depan untuk mencapai rumah sakit yang bermutu sekaligus sebagai langkah antisipatif terhadap segala perkembangan dan perubahan yang terjadi, termasuk strategi pengembangan pelayanan medis yang merupakan kegiatan inti dari seluruh pelayanan di rumah sakit, juga strategi pengembangan diversifikasi usaha yang akan digunakan untuk menunjang pengembangan pelayanan inti.

Untuk terlaksananya Renstra RSUD Pulang Pisau Tahun 2024-2026 ini perlu mendapat dukungan dan partisipasi dari seluruh pegawai RSUD Pulang Pisau, serta Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau baik bersifat administratif, teknis maupun politis. Oleh karena itu konsistensi, kerjasama, transparansi dan inovasi serta rasa tanggung jawab tinggi diperlukan guna pencapaian target yang telah ditetapkan dengan kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh komponen pada RSUD Pulang Pisau dan seluruh pemangku kepentingan agar mendukung pencapaian target-target sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam Renstra RSUD Pulang Pisau Tahun 2024-2026,
2. Seluruh komponen pada RSUD Pulang Pisau dan seluruh pemangku kepentingan agar melaksanakan program-program yang tercantum di dalam Renstra RSUD Pulang Pisau Tahun 2024-2026 ini dengan sebaik-baiknya,
3. Renstra ini harus dijadikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan RSUD Pulang Pisau selama periode renstra,
4. Renstra ini dijadikan dasar evaluasi kinerja SKPD dan laporan pelaksanaan Renstra SKPD.
5. Pada periode renstra selanjutnya, RSUD Pulang Pisau dalam melaksanakan penyusunan renstra tahun 2027 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dengan mengimplementasikan berbagai pendekatan proses perencanaan agar perencanaan yang berkualitas dapat terwujud. Salah satu agenda penyusunan renstra yaitu menyelesaikan permasalahan yang belum seluruhnya tertangani/terselesaikan sampai dengan tahun 2026, selain untuk menjawab isu-isu strategis tahun berikutnya, program prioritas atau program unggulan, dan lain-lain.



Didasari bahwa penyusunan Renstra RSUD Pulang Pisau Tahun 2024-2026 ini masih memiliki kekurangan yang memungkinkan perlu dilakukannya perbaikan. Apabila dikemudian hari terdapat hal yang perlu dilakukan perubahan berdasarkan hasil evaluasi, maka tidak menutup kemungkinan *review* renstra dapat dilakukan. Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan renstra ini diucapkan terimakasih





LAMPIRAN
































































**RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH 2024-2026
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
PULANG PISAU**